

**PERAN PENGHULU KUA KECAMATAN MUARA ENIM KABUPATEN
MUARA ENIM DALAM MEMINIMALISASI PERKAWINAN ANAK DI
MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF MASLAHAH IMAM AL-
GHAZALI**

SKRIPSI

Oleh:

**Afredo Naraspati
NIM 18210025**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021**

**PERAN PENGHULU KUA KECAMATAN MUARA ENIM KABUPATEN
MUARA ENIM DALAM MEMINIMALISASI PERKAWINAN ANAK DI
MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF MASLAHAH IMAM AL-
GHAZALI**

SKRIPSI

Oleh:

**Afredo Naraspati
NIM 18210025**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERAN PENGHULU KUA KECAMATAN MUARA ENIM
KABUPATEN MUARA ENIM DALAM MEMINIMALISASI
PERKAWINAN ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF
MASLAHAH IMAM AL-GHAZALI**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 04 Maret 2022

Penulis



Afredo Naraspati

NIM 18210025

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alfredo Naraspati NIM 18210025 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERAN PENGHULU KUA KECAMATAN MUARA ENIM KABUPATEN
MUARA ENIM DALAM MEMINIMALISASI PERKAWINAN ANAK DI
MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF MASLAHAH IMAM AL-
GHAZALI**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 04 Maret 2022
Dosen Pembimbing

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197708222005011003

Syabbul Bachri, M.HI
NIP. 198505052018011002

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i AFREDO NARASPATI , NIM 18210025, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PERAN PENGHULU KUA KECAMATAN MUARA ENIM
KABUPATEN MUARA ENIM DALAM MEMINIMALISASI
PERKAWINAN ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF
MASLAHAH IMAM AL-GHAZALI**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 16 Maret 2022

Scan Untuk Verifikasi



HALAMAN MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”¹ (QS. An-Nur: 32)

¹ Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya, Juz 1-30. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran. 2009.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi

B. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka

dilambangkan dengan tandakoma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang	= Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang	= Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang	= Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkantan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw)	= و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay)	= ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengahkalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرس ة maka menjadiar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فدرحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'Alamin, segala puji bagi Allah SWT, dengan segala rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi dengan judul “Peran Penghulu KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Dalam Meminimalisasi Perkawinan Anak Di Masa Pandemi *Covid-19* Perspektif Masalah Imam Al-Ghazali” dapat diselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita di alam kegelapan menjadi alam yang terang benerang seperti sekarang ini. Semoga kita di akhirat kelak termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at dari Beliau. *Aamiin Aamiin Yaa Robbal'Aalamiin.*

Dengan segala kerendahan hati, dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya ridho dari Allah SWT, serta bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Syabbul Bachri, M.HI selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan bimbingan, saran, motivasi serta dapat meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ali Kadarisman, M.HI selaku Dosen wali yang selalu memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
6. Faridatus Suhadak, M.HI selaku Dosen sekaligus orang tua penulis selama di Malang. Penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah

memberikan bimbingan, saran, motivasi serta dapat meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu memperlancar dalam penyelesaian skripsi.
9. Segenap Staff Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, yang telah membantu memperlancar, mendukung, memotivasi, dan selalu mendoakan, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Ayahanda Islamudin dan Ibunda Hayani. Terima kasih banyak atas dukungan moril dan materil, motivasi serta doa untuk anaknya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Adik saya Putri Indriyani Solehah yang selalu mendukung, selalu memotivasi dan selalu mendoakan kakaknya, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Abang saya Hikam Hulwanullah, S.H. yang selalu membimbing, selalu memotivasi dan selalu mendoakan, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
13. Saudari Madihah Solehah, terima kasih banyak telah menemani, selalu mendoakan, memberi semangat dan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
14. Para keluarga besar jama'ah Masjid Al-Amien, terimakasih atas doa, kebersamaannya, semangat dan motivasi yang diberikan untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
15. Teman-teman Forum Komunikasi Diskusi Mahasiswa Intelektual (FKD MANTEK) terimakasih atas semangat, dukungan, doa dan motivasi yang telah diberikan.

16. Teman-teman kelas (A) seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018, terimakasih atas semangat, doa dan motivasi yang telah diberikan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlak mulia, Aamiin. Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik, saran atas skripsi yang penulis buat.

Malang, 04 Maret 2022

Penulis,

Afredo Naraspati

NIM 18210025

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص البحث.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Definisi Operasional	10

G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II	15
KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kerangka Teori	20
1. Perkawinan Anak.....	20
2. Dispensasi Kawin	27
3. Penghulu	28
4. Pandemi Covid-19	29
5. Konsep <i>Maslahah</i> Imam al-Ghazali	32
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Sumber Data	35
D. Lokasi Penelitian	36
E. Metode Pengumpulan Data	38
F. Metode Pengolahan Data.....	39
BAB IV	42
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	42

A.	Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian	42
B.	Paparan Data dan Analisis Data	44
1.	Peran Penghulu KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Dalam Meminimalisasi Perkawinan Anak Di Masa Pandemi Covid-19.....	44
2.	Strategi Penghulu KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Dalam Meminimalisasi Perkawinan Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif <i>Maslahah</i> Imam Al-Ghazali	57
3.	Analisis Konsep <i>Maslahah</i> Imam Al-Ghazali Dalam Strategi Penghulu Meminimalisasi Perkawinan Anak Di Masa Pandemi <i>Covid-19</i>	69
BAB V.....		84
PENUTUP.....		84
A.	Kesimpulan	84
B.	Saran	85
DAFTAR PUSTAKA		87
LAMPIRAN.....		91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		93

ABSTRAK

Afredo Naraspati, NIM 18210025, 2021. **Peran Penghulu Kua Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Dalam Meminimalisasi Perkawinan Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Masalah Imam Al-Ghazali** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Syabbul Bachri, M.HI.

Kata Kunci: Peran Penghulu, Perkawinan Anak, Pandemi Covid-19, Masalah Imam Al-Ghazali

Problematika perkawinan di bawah umur sering terjadi hampir diseluruh perdesaan maupun perkotaan di Indonesia. Perkawinan anak adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh laki-laki dan perempuan yang masih belum mencapai batas minimal usia pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Dimulai dari Januari sampai Desember tahun 2020 berkas Penolakan N5 yang tercatat dan masuk di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sebanyak 43 calon pengantin. Kemudian, di tahun 2021 terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember terdapat 36 Penolakan N5 yang masuk dan tercatat di KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim. Seluruh Penolakan N5 tersebut dikarenakan salah satu calon pengantin bahkan keduanya masih di bawah umur.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian empiris dan pendekatan deskriptif kualitatif. Data hasil temuan peneliti akan dipaparkan dalam bentuk deskripsi berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran dan strategi penghulu yang ada di KUA Kecamatan Muara Enim dalam meminimalisasi perkawinan anak di masa pandemi *Covid-19*. Lokasi penelitian berada di KUA Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Sumber data primer didapat dari hasil wawancara terhadap penghulu KUA Kecamatan Muara Enim, sedangkan untuk data pendukung atau sekunder didapat dari buku-buku, jurnal, undang-undang, serta skripsi yang berkaitan dengan penelitian perkawinan anak.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, peran penghulu KUA Kecamatan Muara Enim dalam meminimalisasi perkawinan anak di masa pandemi *Covid-19*, peran secara administrasi yaitu: menerapkan aturan batas minimal umur calon pengantin laki-laki dan perempuan, memeriksa berkas pernikahan harus sesuai dengan syarat administrasi yang sudah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, dan aktif mensosialisasikan informasi kepada masyarakat mengenai Undang-undang tentang perubahan batas minimal usia pernikahan. Kedua, Strategi penghulu KUA Kecamatan Muara Enim dalam meminimalisasi perkawinan anak di masa pandemi *Covid-19* yaitu dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan secara daring serta bimbingan kawin (bimwin) pra-nikah. Materi yang diberikan adalah pengetahuan agama dan peraturan perundang-undangan bidang perkawinan, pembagian peran dalam keluarga meliputi hak dan kewajiban suami isteri, kesehatan reproduksi, serta manajemen keluarga.

ABSTRACT

Afredo Naraspati, NIM 18210025, 2021. *The Role of Head Muara Enim District Office of Religious Affairs, Muara Enim Regency in Minimizing Child Marriage During the Pandemic Covid-19 Maslahah Perspective of Imam Al-Ghazali* Thesis. Islamic Family Law Study Program, Fakultas Syariah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Syabbul Bachri, M.HI.

Keywords: Role of the Headman, Early Marriage, Covid-19 Pandemic, Maslahah Imam Al-Ghazali

The problem of underage marriage often occurs in almost all rural and urban areas in Indonesia. Early marriage is a marriage carried out by a man and a woman who has not yet reached the minimum age of marriage, which is 19 (nineteen) years as stipulated by Law Number 16 of 2019. Starting from January to December 2020, the rejection file (N5) There were 43 brides and grooms who were registered and entered in the Office of Religious Affairs (KUA) of Muara Enim District, Muara Enim Regency. Then, in 2021 starting from January to December there were 36 rejections (N5) that were entered and recorded at the KUA, Muara Enim District, Muara Enim Regency. All of the refusals (N5) were because one of the prospective brides and even both were underage.

In this research, the researcher uses the type of empirical research or field study and a qualitative descriptive approach. The data from the research findings will be presented in the form of a description based on the facts that occur in the field. This study aims to describe the role and strategy of the headman in the KUA of Muara Enim District in minimizing early marriage during the Covid-19 pandemic. The research location is at the KUA, Muara Enim District, Muara Enim Regency. Primary data sources were obtained from interviews with the head of the KUA Muara Enim District, while supporting or secondary data were obtained from books, journals, laws, and theses related to early marriage research.

The results of this study indicate that first, the role of the head of the KUA in Muara Enim District in minimizing early marriage during the Covid-19 pandemic, the administrative role, namely: applying the minimum age limit for male and female brides, checking marriage files must comply with the requirements. administration that has been determined by applicable regulations, and actively disseminates information to the public regarding the law regarding changes to the minimum age limit for marriage. Second, the strategy of the head of the Muara Enim District KUA in minimizing early marriage during the Covid-19 pandemic is to provide socialization and counseling as well as pre-marital marriage guidance (bimwin). The material provided is knowledge of religion and laws and regulations in the field of marriage, division of roles in the family including the rights and obligations of husband and wife, reproductive health, and family management.

ملخص البحث

أفرض نرسفتي، رقم الطالب 18210025، 2021. وظيفة القاضي على تقليل النكاح في سن الطفل عند الوباء بأساس مصلحة الغزالي (تحليل المسألة في مكتب الشؤون الدينية موارا آنييم في منطقة موارا آنييم)، بحث الرسالة، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: شب البحر الماجستير.

الكلمات الرئيسية: وظيفة القاضي، النكاح في سن الطفل، الوباء، مصلحة الغزالي.

وقوع النكاح في سن الطفل يكاد في كل القرية وكذا المدينة في الإندونسي. وتعريفه عقد الزوجان في سن الذي لم يبلغ على جواز النكاح عند الحكم. وقد نظم قانون النكاح اقل السن في النكاح حيث مراده اقل السن للرجال و المرأة هو تسعة عشر سنة. وجملة توثيق النكاح الذي رد عليه مكتب الشؤون الدينية موارا آنييم من شهر يناير الى ديسمبر سنة 2020 هي 43 العروسان، وفي سنة 2021 هي 36 العروسان. و من علة رده هي العروس او العريسة في سن الطفل.

فهذا، التفت الباحث المسألة وهي النكاح في سن الطفل كموضح البحث لتحليلها بالبحث التجريبي وهو مراقبة المسألة في مكتب الشؤون الدينية موارا آنييم مباشرة بمنهج الوصفية النوعية. لذا، ثمرة البحث التي وجدتموها الباحث كتب بالوصفي أساسا على الوقائع في مكتب الشؤون الدينية موارا آنييم. وغاية البحث لإنكشاف وظيفة القاضي على تقليل النكاح في سن الطفل عند الوباء. واما موقع البحث كالمذكور وهو مكتب الشؤون الدينية موارا آنييم في منطقة موارا آنييم. ومراجع التي استخدمها الباحث هي نتائج المقابلة كمرجع الأساسي و الكتب، مجلة البحث، القوانين، وبحث الرسالة الذي يتعلق بموضع البحث كمرجع الثانوية.

والخلاصة من ثمرة البحث تدل على ان وظيفة القاضي على تقليل النكاح في سن الطفل عند الوباء تكون في اي جهة، في الجهة الإدارية هي الحزم على تنظيم اقل السن وغير التنظيم الذي نظم علي صحة النكاح عند الحكم و اخبار التحويلات عن تنظيم النكاح كاقبل السن الذي تحوله الحكومة سنة 2019. و في الجهة القاضية هي تطبيق التوجيه قبل النكاح بالمادة عن الدين، قانون النكاح، صلاح في تقسيم الواجبات، وصحة الجسم والعقل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia bukanlah satu-satunya negara di dunia yang terpapar wabah pandemi virus corona (Covid-19). *World Health Organization* (WHO) sudah menjelaskan bahwa perluasan Covid-19 sebagai keadaan pandemi global. Bagi masyarakat luas kondisi ini memicu ketakutan terhadap keselamatan dan kesehatan. Berbagai macam kebijakan dan usaha sudah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pusat dalam menangani penyebaran virus Covid-19 terutama di Indonesia. Dewasa ini, pada beberapa kota maupun kabupaten tertentu pemerintah telah menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4. Kemudian hal yang menjadi daya tarik untuk dikaji dan diperhatikan secara seksama saat pandemi Covid-19 adalah meningkatnya jumlah perkawinan di bawah umur atau perkawinan anak.²

Problematika perkawinan di bawah umur sering terjadi hampir diseluruh perdesaan maupun perkotaan di Indonesia. Tercatat di tahun 2020, sebanyak 15,24 persen perkawinan anak terjadi di wilayah

² Bagus Nugraha, Yuda Wicaksana, Dkk, "Fenomena Perkawinan anak di Masa Pandemi Covid-19," *Universitas PGRI Madiun*, no. 1(2020): 119-120
<http://prosiding.utp.ac.id/index.php/SEMNASUTP/article/view/18>

perdesaan dan 6,82 persen di perkotaan.³ Perkawinan di bawah umur merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang baik pria maupun wanita yang usianya belum cukup atau masih di bawah 19 (sembilan belas tahun), hal ini sejalan dalam “Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 Perubahan atas Undang- undang RI Nomor 16 Tahun 2019.” Dalam pasal 7 ketentuan batas usia ideal untuk menikah, ditegaskan bahwa apabila masing-masing pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun maka perkawinan tersebut diizinkan.⁴

Dilansir pada beberapa berita dimedia sosial dan juga website Kementerian PPPA bahwa dilaporkan adanya peningkatan angka perkawinan anak selama pandemi Covid-19. Temuan KemenLPPN atau Bappenas mengungkap bahwa ada sekitar 400 sampai 500 anak perempuan usia 10 sampai 17 tahun beresiko menikah dini akibat pandemi Covid-19.⁵

Kemudian peningkatan angka kehamilan tidak direncanakan serta pengajuan dispensasi kawin juga terjadi. Saat pandemi “Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat terdapat 34.000 permohonan dispensasi kawin sepanjang januari sampai dengan juni 2020. Dari jumlah

³ Willem Jonata, “Perkawinan anak di Indonesia Masih Marak, Ketahui Faktor Penyebabnya”, *Tribunnews.com*, Nov 27,2021, <https://www.tribunnews.com/lifestyle/2021/09/17/pernikahan-dini-di-indonesia-masih-marak-ketahui-faktor-penyebabnya>. (alamat Url)


⁴ Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

⁵ Ellyvon Pranita, “Perkawinan anak Meningkat Selama Pamdemi, BKKBN Gencarkan Edukasi Reproduksi,” *KOMPAS.com*, Okt 01, 2021, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/10/01/100000523/pernikahan-dini-meningkat-selama-pandemi-bkkbn-gencarkan-edukasi?page=all>. (alamat Url)

tersebut, 97 persen dikabulkan dan 60 persen yang mengajukan adalah anak dibawah 18 tahun.” Yang dimana jumlah permohonan dispensasi kawin tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan sepanjang tahun lalu yang sebanyak 23.700. Jadi, terjadi lonjakan 1.000 permohonan dispensasi kawin selama masa pandemi Covid-19.⁶

Berikut adalah gambar berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Yang memperlihatkan lonjakan perkawinan anak dari tahun ke tahun. Kemudian bisa dilihat bahwa pada tahun 2020 menurun walaupun tidak signifikan yaitu 10,19 persen. Perlu diketahui bahwasanya Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-2 di ASSEAN dan peringkat ke-8 di dunia untuk kasus perkawinan anak.⁷

Gambar. 1



⁶ Dwi Hadya Jayani, “Wabah Perkawinan anak di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya,” *katadata.co.id*, Januari, 8,2021,

<https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>. (alamat Url)

⁷ Ellyvon Pranita, “Peringkat ke-2 di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak di Indonesia,” *KOMPAS.com*, Nov 27, 2021,

<https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>. (alamat Url)

Ada berbagai macam unsur yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan anak di Indonesia, salah satu faktor utama jika dilihat pada masa pandemi Covid-19 saat ini adalah faktor ekonomi. Ekonomi yang memburuk selama pandemi Covid-19 juga turut mendorong perkawinan anak. Masa pandemi Covid-19 mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Secara ekonomi, diterapkannya berbagai aturan maupun kebijakan membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam hal mencari penghasilan. Semua lapisan masyarakat di masa pandemi Covid-19 diwajibkan untuk membatasi segala bentuk kegiatan dalam kehidupan sehari-hari.

Pemerintah melakukan hal tersebut untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Supaya aktivitas dapat tetap berjalan seperti biasanya, maka seluruh lapisan masyarakat diharuskan untuk bisa beradaptasi menghadapi segala bentuk perubahan tersebut. Aparatur sipil negara (ASN) saat ini mengalami perubahan sistem kerja yang harus membagi antara melaksanakan tugas kedinasan di kantor maupun tugas kedinasan di rumah.⁸

Penghulu yang merupakan bagian dari aparatur sipil negara maupun non-ASN yang dibawah naungan Kementerian Agama RI dituntut untuk memiliki kesiapan strategi atau inovasi yang baru agar tetap dapat melakukan tugas pokok dan fungsinya seperti biasa dengan tetap menaati segala kebijakan yang sudah menjadi ketetapan pemerintah mengenai

⁸ Diana Ma'rifah, "Implementasi Work From Home: Tentang Dampak Positif, Dampak Negatif dan Produktivitas Pegawai," *Civil Service*, no. 2(2020): 54
<https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/view/281/214>

pandemi Covid-19. Sehingga masa pandemi ini bukan lagi menjadi suatu halangan besar bagi Penghulu untuk tetap melaksanakan kerjanya.

Definisi penghulu sendiri sesuai dengan “PERMENPAN RB (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu”, pasal 1 ayat 6 disebutkan “Jabatan Fungsional Penghulu adalah jabatan sebagai pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam⁹.” Kemudian dijelaskan adapun tugas jabatan fungsional Penghulu terdapat dalam pasal 5, yaitu melaksanakan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.

Artinya melalui tugas pokok dan fungsi Penghulu sebagai aparatur sipil negara yang jabatan fungsionalnya termasuk ke dalam rumpun keagamaan tersebutlah maka bisa mengurangi ataupun meminimalisasi pernikahan di bawah umur. Karena penghulu merupakan garda terdepan dalam melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan di bawah naungan Kementerian Agama RI dan mengkerucut kemudian ke Kementerian Agama Kabupaten, sehingga menurut hemat Peneliti sangat penting sekali mengetahui bagaimana peran penghulu

⁹ Pasal 1 ayat 6 PERMENPAN (*Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia*), Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

dalam meminimalisasi perkawinan anak dimasa pandemi Covid-19 pada saat ini.¹⁰

Dimulai dari Januari sampai Desember tahun 2020 total keseluruhan berkas penolakan N5 yang tercatat dan masuk di KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim adalah sebanyak 43 calon pengantin. Sedangkan jika dihitung sejak dimulainya pandemi *Covid-19* dari Mei sampai Agustus ada 17 penolakan N5 sedangkan di Empat bulan terakhir yakni September sampai Desember 2020 ada 18 penolakan N5.¹¹ Kemudian, di tahun 2021 terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember total keseluruhan terdapat 36 Penolakan N5 yang masuk dan tercatat di KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim. Jika dihitung berdasarkan per-Empat bulannya, pada bulan Januari sampai April ada 8 penolakan N5, kemudian Mei sampai Agustus ada 12 penolakan N5, sedangkan Empat bulan terakhir yakni September sampai Desember ada sebanyak 16 penolakan N5. Seluruh Penolakan N5 tersebut dikarenakan salah satu calon pengantin bahkan keduanya masih di bawah umur.

Berikut tabel data Penolakan N5 di KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim:

¹⁰ Pasal 1 ayat 6 PERMENPAN (*Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia*), Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

¹¹ Laporan Buku Tahunan KUA Kecamatan Muara Enim, tahun 2019-2021

Gambar. 2

Tahun	Jumlah Perkawinan anak	Di Bawah Umur (L)	Di Bawah Umur (P)	Jumlah Pendaftar Perkawinan anak yang Ditolak
2019	9	4	5	11
2020	33	10	33	43
2021	30	8	28	36

Sumber: laporan buku tahunan KUA Kecamatan Muara Enim tahun 2019-2021

Bisa dilihat dari data yang tertuang di atas, jumlah pendaftar pasangan perkawinan anak yang ditolak karena kurang umur baik laki-laki atau perempuan pada tahun 2019 sebanyak 11 orang dan yang kembali ke KUA kemudian diterima berkas pendaftaran pernikahannya berjumlah 9 orang yang sudah disertai dengan putusan dari pengadilan tentang dispensasi kawin. Pada tahun 2020 jumlah pendaftar perkawinan anak mengalami peningkatan yang cukup drastis dari tahun sebelumnya, bisa dilihat dari data di atas jumlah pendaftar perkawinan anak yang ditolak berjumlah 43 orang dan yang kembali ke KUA dan diterima berkas pendaftaran perkawinannya berjumlah 33 orang.

Kemudian di tahun 2021 jumlah pendaftar perkawinan anak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya namun tidak signifikan. Terlihat jumlah pendaftar perkawinan anak yang ditolak berjumlah 36 orang, kemudian yang kembali dan diterima pendaftarannya oleh KUA Kecamatan Muara Enim dengan dibuktikan membawa surat putusan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama berjumlah 30 orang.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, urgen dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran dan strategi Penghulu untuk menangani kasus perkawinan anak di masa pandemi Covid-19. Dibuktikan dengan data Penolakan N5 yang ada di KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan dalam penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan, di samping itu dilakukan juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Peneliti hanya memfokuskan pada peran penghulu KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dalam meminimalisasi perkawinan anak di masa pandemi *Covid-19* perspektif masalah imam al-Ghazali.

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini menjadi sistematis, peneliti telah menguraikan beberapa diksi untuk dijadikan sebagai rumusan masalah pada skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana peran penghulu KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dalam meminimalisasi perkawinan anak di masa pandemi covid-19 ?

2. Bagaimana strategi penghulu KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dalam meminimalisasi perkawinan anak di masa pandemi covid-19 perspektif *masalah* imam al-Ghazali ?

Dua hal tersebut yang akan menjadi pokok bahasan penelitian pada skripsi ini dengan harapan bahwa skripsi ini dapat dikupas secara maksimal dan sistematis.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diuraikan tujuan penelitiannya sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan peran penghulu KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dalam meminimalisasi perkawinan anak di masa pandemi covid-19.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi penghulu KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dalam meminimalisasi perkawinan anak di masa pandemi covid-19 perspektif masalah imam Al-Ghazali.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat. Adapun manfaat penelitian yang penulis uraikan terdapat dua manfaat, pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis. Berikut penjabaran masing-masing seperti berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa membuka wawasan yang lebih luas lagi terhadap hukum, baik hukum positif dan agama tentunya, serta dapat menjadi wacana tambahan atau kelengkapan kepustakaan. Kemudian peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan *ibrah* atau *khazanah* memperkaya keilmuan terutama membahas yang berkaitan dengan problematika perkawinan anak .

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi bagi KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dalam menangani perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur. Kemudian, sebagai bentuk tugas akhir peneliti guna memperoleh gelar Sarjana S-1 Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

F. Definisi Operasional

Judul lengkap dari skripsi ini adalah ***Peran Penghulu KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Dalam Meminimalisasi Perkawinan Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Masalahah Imam Al-Ghazali***. Dalam judul tersebut ditemukan

kata-kata yang harus diperjelas atau dipahami secara benar dalam mencegah kesalahpahaman pengertian, kata-kata itu adalah :

Peran : Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, berarti ia telah menjalankan suatu peran.¹²

Penghulu : Penghulu adalah petugas representasi dari pemerintah yang bertugas untuk menikahkan kedua mempelai, menggantikan wali dari pihak keluarga, serta sekaligus bertugas mencatat pernikahan tersebut ke dalam catatan pemerintah.¹³

Perkawinan Anak : Perkawinan anak atau di bawah umur adalah ikatan pernikahan antara pria dan wanita yang dilakukan saat kedua belah pihak dan atau salah satu pihak calon pengantin belum memenuhi syarat umur yang sudah ditentukan oleh “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa

¹² Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹³ Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

usia batas pernikahan baik untuk pria atau wanita adalah sama 19 (sembilan belas tahun).

Pandemi Covid-19 : Pandemi adalah suatu kejadian yang merebak keseluruh penjuru dunia yang disebabkan oleh epidemi (virus). Adapun Covid-19 adalah kepanjangan dari *Coronavirus Disease*. Penyakit ini disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Virus ini sudah menyerang Indonesia sejak awal tahun 2020.¹⁴

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian skripsi, agar lebih terarah dan sistematis, maka peneliti secara umum menguraikan susunannya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah yang menguraikan adanya fakta hukum sebagai alasan yang urgen dilakukan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang dilakukan identifikasi serta masalah yang akan diteliti dan dibahas, berikutnya kajian

¹⁴ Adityo Susilo, Dkk, "Coronavirus Disease 2019: Review OF Current Literature," *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, no. 1(2020): 45 <http://dx.doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>

pustaka, tujuan penelitian dan manfaat hasil penelitian. Uraian bab ini dilanjutkan dengan menjelaskan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini untuk membandingkan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Dilanjutkan dengan landasan teori yang berisi tinjauan umum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

BAB III Metode Penelitian. Bab ini yang dimana dalam hal ini peneliti mengulas kembali mengenai isi yang ada di dalamnya, seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, metode pengolahan data, serta kesimpulan. Metode ini diperlukan untuk mengarahkan penulis pada bab selanjutnya, agar mengetahui metode apa yang harus digunakan dalam penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Pada bab ini akan menjelaskan hasil dan pembahasan penelitian yang disajikan dalam bentuk data-data yang telah diperoleh dari sumber data, yang mana kemudian dilanjutkan dengan proses analisis sehingga didapat jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti yakni Peran Penghulu KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Dalam Meminimalisasi Perkawinan Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Masalahah Imam Al-Ghazali.

BAB V Penutup. Bab terakhir ini merupakan kesimpulan serta uraian secara singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang disajikan

dalam bentuk poin-poin. Pada bab ini, juga terdapat saran-saran yang memuat anjuran akademik bagi lembaga maupun bagi peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Fungsi utama penelitian terdahulu adalah membahas tentang penelitian yang berkaitan dengan yang dilakukan sebelumnya. Pada bagian ini, penulis menjelaskan dari persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Penelusuran perbedaan dan persamaan tersebut bertujuan untuk mencari keorisinalitas dan keterbaruan terhadap penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Firdawati. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2019 yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Desa Pangalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba”.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian empiris. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut diolah dengan beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, teknik analisis perbandingan, dan penarikan kesimpulan.

Perbedaannya pada penelitian ini peneliti membuat rumusan masalah, yaitu bagaimana upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani pernikahan dini di Desa Pangalloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. Sedangkan persamaan pada penelitian ini jenis penelitian empiris dan membahas menangani perkawinan anak .

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Maulana Muzaki Fatawa. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2018 yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)”.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Sedangkan, metode pengolahan data menggunakan metode deskriptif analitis.

Perbedaannya pada penelitian ini Peneliti membuat rumusan masalah, yaitu bagaimana peran KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini, dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Kemudian penelitian yang penulis lakukan, tentang peran dan startegi Penghulu dalam meminimalisasi perkawinan anak ketika masa pandemi Covid-19.

Sedangkan persamaan pada penelitian ini membahas meminimalisir pernikahan dini.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Bungawati. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2018 yang berjudul “Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang”.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bimbingan dan sosiologi. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut diolah dengan beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Adapun persamaan penelitian ini adalah mengkaji mengenai meminimalisasi pernikahan dini.

Perbedaannya pada penelitian ini peneliti membuat rumusan masalah, yaitu bagaimana upaya penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan dini di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, Kemudian terletak pada jenis penelitian, subjek penelitian dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan bimbingan dan sosiologi. Penelitian terdahulu membahas mengenai strategi penyuluh agama islam dalam meminimalisir pernikahan dini, sedangkan pada penelitian ini subjeknya adalah peran penghulu dalam meminimalisir perkawinan anak di masa pandemi Covid-19.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Firdawati, <i>Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menangani Perkawinan anak Di Desa Panggalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba</i> . Skripsi, 2019.	Terdapat persamaan antara peneliti dengan Firdawati, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> • Membahas terkait perkawinan anak . • Menggunakan pendekatan kualitatif dan <i>field research</i>. 	Terdapat perbedaan antara peneliti dengan Firdawati, antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini fokus pada peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani perkawinan anak di desa Panggalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. 2. Sedangkan penelitian penulis fokus pada peran dan strategi penghulu KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dalam meminimalisasi perkawinan anak dimasa pandemi Covid-19 perspektif masalah imam al-Ghazali.
2.	Maulana Muzaki Fatawa, <i>Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Perkawinan anak (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)</i> . Skripsi, 2018.	Terdapat persamaan antara peneliti dengan Maulana Muzaki Fatawa, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> • Membahas terkait perkawinan anak . • Menggunakan pendekatan kualitatif dan <i>field research</i>. 	Terdapat perbedaan antara peneliti dengan Maulana Muzaki Fatawa, antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini fokus pada peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir perkawinan anak . 2. Sedangkan penelitian penulis, fokus pada peran penghulu dalam meminimalisi

			perkawinan anak dimasa pandemi Covid-19.
3.	Bungawati, <i>Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Perkawinan anak Di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang</i> . Skripsi, 2018.	Terdapat persamaan antara peneliti dengan Bungawati, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> • Membahas terkait perkawinan anak . 	Terdapat perbedaan antara peneliti dengan Bungawati, antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini fokus pada peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir perkawinan anak di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. 2. Menggunakan jenis penelitian kualitatif, pendekatan bimbingan dan pendekatan sosiologi. 3. Sedangkan, fokus penelitian penulis adalah peran Pengulu dalam meminimalisasi perkawinan anak dimasa pandemi Covid-19.

Jadi, dari beberapa penelitian di atas tersebut maka judul yang di angkat oleh penulis yaitu *Peran Penghulu KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Dalam Meminimalisasi Perkawinan Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Masalah Imam Al-Ghazali* benar-benar belum pernah diteliti.

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan anak

Perkawinan anak atau di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan perempuan atau salah satu dari keduanya yang masih di bawah umur, kemudian diberi izin oleh Undang-undang Perkawinan yakni melalui dispensasi kawin. Perkawinan anak adalah perkawinan yang mayoritasnya dilakukan oleh anak-anak. Pengertian anak yang dibenarkan oleh Nasional adalah seseorang yang berusia antara 0-18 tahun. Jika perkawinan dilakukan pada rantang usia tersebut maka dianggap sebagai perkawinan anak.¹⁵

Dalam perbaikan ‘Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adapun syarat untuk bisa melaksanakan pernikahan seseorang tersebut harus berusia 19 tahun baik laki-laki ataupun perempuan.’ Sejalan dengan rumusan dalam ‘Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah belum berusia 18 tahun dan termasuk juga yang masih berada dalam kandungan pasal 1. Dalam pasal selanjutnya dijelaskan mengenai perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan guna menjamin dan melindungi anak atas haknya untuk bisa terus hidup dan tumbuh, juga berkembang serta berpartisipasi dengan optimal sejalan dengan

¹⁵ Habibah Nurul Umah, “Fenomena Perkawinan anak Di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *Jurnal Washir*, no.2(2020): 6 <https://doi.org/10.52802/wst.v5i2.11>

harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁶

Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan anak di Indonesia adalah sebagai berikut :

a) Faktor Ekonomi

Selama pandemi Covid-19 berdampak hilangnya mata pencaharian dan ini membuat kondisi perekonomian keluarga menjadi sulit. Tercatat hasil pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 17 Februari 2021 menunjukkan data 119 peserta didik usia 15 tahun hingga 18 tahun putus sekolah dan menikah.¹⁷

Mereka menikah di bawah umur dikarenakan kondisi perekonomian keluarga orang tua yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Para orang tua mengambil jalan pintas menikahkan anak pada usia dini dengan alasan agar meringankan beban keluarga. Yang mana artinya menurut hemat peneliti kemiskinan mendorong para orang tua untuk menjalankan praktik pernikahan di bawah umur dengan alasan adanya kebutuhan mendesak guna memenuhi

¹⁶ Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari, "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Prespektif Perlindungan Anak," *Progresif; Jurnal Hukum*, no.1(2020): 51
<https://core.ac.uk/download/pdf/327332221.pdf>

¹⁷ Dila Sulistianingsih, "Perkawinan anak Masa Pandemi," *Solopos.com*, 11 Juni 2021, diakses 1 November 2021, <https://www.solopos.com/pernikahan-dini-masa-pandemi-1131465>

berbagai kebutuhan hidupnya, seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal yang layak.¹⁸

b) Psikologis Anak

Faktor kedua adalah kondisi psikologis anak, pandemi Covid-19 membarui kondisi mental masyarakat. Orang dewasa serta kalangan usia remaja mengalami perubahan mental. Kasus putus sekolah dimasa pandemi ini mengakibatkan stres, panik, serta depresi kala memikirkan masa depan.

Selain perubahan mental terdapat perubahan pola pikir di remaja yang sebelumnya hanya memikirkan pendidikan selepas putus sekolah mereka cenderung berpikir untuk menikah di usia muda.

c) Sosial

Faktor ketiga adalah kondisi sosial serta kondisi geografis sebuah wilayah terkadang mempunyai hubungan yang erat dengan perkawinan anak. Di pedesaan yang memiliki keterbatasan baik dari aksesibilitas informasi, pendidikan dan transportasi bisa ditemukan perkara perkawinan di bawah umur.

Sebaliknya, pada warga perkotaan praktik perkawinan di bawah umur cenderung lebih rendah, dan

¹⁸ Mike Varawati,dkk.,*Perkawinan Bukan Untuk Anak: Potret Perkawinan Anak Di 7 Daerah Paska Peubahan UU Perkawinan*,18.

kalaupun terjadi mayoritas penyebabnya merupakan kenakalan remaja, gaya berpacaran yang beresiko mengakibatkan kehamilan.

d) Adat dan Budaya

Perkawinan anak masih menjadi bagian dari adat dan budaya di wilayah tertentu. Artinya, dalam adat dan budaya tertentu, perkawinan anak bukan sebuah kesalahan atau kejahatan, melainkan sebuah kewajaran bahkan kebaikan dalam ketaatan menjalankan adat atau budaya.

Kemudian, kebiasaan dari masyarakat dalam mengartikan adat dan kebudayaan seringkali disalah artikan di suatu komunitas yang kemudian membentuk stigma, nilai, dan kepercayaan dan pelabelan sosial bagi anak yang belum menikah. Terdapat tekanan dan pelabelan “perawan tua” atau “perawan tidak laku” sehingga mendorong keluarga besar untuk menikahkan anaknya sekalipun anak tersebut masih di bawah umur.¹⁹

e) Pendidikan

Faktor selanjutnya yakni pendidikan, pendidikan mempengaruhi seseorang akan pengetahuan, informasi, edukasi, dan komunikasi terkait dampak perkawinan anak. Orang tua yang memiliki keterbatasan pendidikan,

¹⁹ Mike Varawati,dkk.,*Perkawinan Bukan Untuk Anak: Potret Perkawinan Anak Di 7 Daerah Paska Peubahan UU Perkawinan*, 20.

cenderung memiliki pengetahuan yang rendah tentang dampak perkawinan anak. Sedangkan dari sisi anak, keterbatasan akses akan layanan pendidikan juga memiliki peranan dan pengaruh terhadap perkawinan di bawah umur. Kekurangan biaya menjadi faktor umum yang menjadikan anak putus sekolah.

Anak yang tidak melanjutkan pendidikan, kemudian tidak memiliki pengetahuan ataupun keterampilan dalam bekerja sehingga mengakibatkan mereka tidak memiliki pekerjaan menjadikan anak tersebut lebih banyak waktu luang akan tetapi tidak memiliki aktivitas yang produktif. Kondisi semacam ini kemudian mendorong anak untuk melakukan perkawinan.

f) Agama

Islam merupakan agama mayoritas yang ada di Indonesia, dimana memiliki nilai, keyakinan, dan panduan mengenai tata cara perkawinan. Salah satunya perkawinan dapat dilakukan seorang muslim apabila ia telah *akil baligh*.

Sebagian orang tua, menikahkan anaknya pada usia muda sebagai salah satu tindakan guna mencegah terjadinya perbuatan zina. Oleh karenanya, praktik perkawinan di bawah umur dianggap sebagai hal normal dan tidak

melanggar norma ataupun syariat agama sepanjang tata cara dan persyaratannya sesuai dengan yang ditetapkan agama.²⁰

g) Hukum

Hukum yang masih lemah, walaupun Indonesia sudah melarang perkawinan pada anak, hukum masih lemah ditegakkan. Sehingga masih banyak orang yang tidak peduli dengan keberadaan hukum tersebut.²¹ “Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019” telah memperketat prosedur pemberian dispensasi batas usia minimal perkawinan.

Pada tanggal 21 November 2019 Mahkamah Agung juga menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang mengadili permohonan dispensasi kawin. Keduanya merupakan pedoman teknis bagi hakim dalam memproses persidangan permohonan dispensasi kawin.

Namun, pada kenyataannya kurang konsisten untuk dijadikan acuan dalam mengambil keputusan oleh hakim, dan penerapan prosedur yang tidak seharusnya ini menjadi

²⁰ Mike Varawati,dkk.,*Perkawinan Bukan Untuk Anak: Potret Perkawinan Anak Di 7 Daerah Paska Peubahan UU Perkawinan*, 21.

²¹ Dila Sulistianingsih, “Perkawinan anak Masa Pandemi,” *Solopos.com*, 11 Juni 2021, diakses 1 November 2021, <https://www.solopos.com/pernikahan-dini-masa-pandemi-1131465>

celah praktik perkawinan anak yang dilegalkan oleh Undang-undang.²²

Penyebab meningkatnya angka perkawinan anak pada masa pandemi tidak jauh berbeda dengan penyebab perkawinan anak pada kondisi normal. Perkawinan anak tetap dilakukan oleh kelompok miskin dan kurang berpendidikan. Melalui beberapa faktor diatas dapat dilihat bahwa di masa pandemi pun sama dengan pada saat kondisi normal, namun yang membedakannya adalah di masa pandemi Covid-19 ternyata lebih sulit dibandingkan dengan masa normal.

Contohnya salah satu dampak dari pandemi covid-19 adalah maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).²³ Adapun data yang dipublikasikan dalam Tempo menunjukkan jumlah pekerja yang di PHK telah mencapai 3,05 juta. Menurut sumber yang sama, Bappenas sebelumnya memperkirakan pengangguran tahun ini mencapai 4,2 juta. Sementara menurut survei BPS, penduduk berpendapatan rendah dan pekerja di sektor informal adalah kelompok yang paling terdampak dari Covid-19. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di masa pandemi beralasan *force majeure* (keadaa memaksa) dan efisiensi. Dampak pandemi Covid-19, selain pekerja di-PHK, sebagian pekerja dirumahkan, pemutusan kontrak kerja sebelum berakhir, pemotongan

²² Mike Varawati,dkk.,*Perkawinan Bukan Untuk Anak: Potret Perkawinan Anak Di 7 Daerah Paska Peubahan UU Perkawinan*, 22.

²³ Moh. Muslim, "PHK Pada Masa Pandemi Covid-19," *ESENSI*, no.3(2020): 357 <https://ibn.e-journal.id/index.php/ESENSI/article/view/218/194>

upah, hingga memberlakukan prinsip *no work no pay* (tidak bekerja, tidak dibayar).

2. Dispensasi Kawin

Dispensasi Kawin²⁴ adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 prosedural tentang persyaratan administrasi pengajuan Dispensasi Kawin dijelaskan pada Pasal 5 adalah sebagai berikut :

- a) Surat permohonan;
- b) Fotokopi KTP kedua orang tua/wali;
- c) Fotokopi KK;
- d) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;
- e) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan /atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
- f) Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak.

Kemudian Pasal 6 menjelaskan terkait pengajuan permohonan dan pemeriksaan perkara, sebagai berikut :

- (1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua.

²⁴ PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 5
https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/perma_05_2019.pdf

- (2) Dalam hal Orang Tua telah bercerai, permohonan Dispensasi Kawin tetap diajukan oleh kedua Orang Tua, atau oleh salah satu Orang Tua yang memiliki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan putusan Pengadilan.
- (3) Dalam hal salah satu Orang Tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh salah satu Orang Tua.
- (4) Dalam hal kedua Orang Tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Wali Anak.
- (5) Dalam hal Orang Tua/Wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari Orang Tua/Wali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Penghulu

Penghulu berdasarkan PERMENPAN RB No. 9 Tahun 2019 Bab I Pasal 1 ayat (6) Jabatan Fungsional Penghulu merupakan jabatan sebagai pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang memiliki ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.

Pejabat fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut Penghulu ayat (7) adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah

atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.²⁵

Adapun tugas jabatan Penghulu terdapat pada Bab IV unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Pendidikan;
- b. Pelayanan dan Bimbingan Nikah atau Rujuk;
- c. Pengembangan Kepenghuluan;
- d. Bimbingan Masyarakat Islam; dan per
- e. Pengembangan Profesi.

4. Pandemi Covid-19

Covid-19 (Corona Virus Diseases) adalah penyakit karena infeksi virus Corona atau *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. Ini merupakan virus jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan infeksi paru-paru yang berat bahkan hingga menyebabkan kematian. Virus Corona memiliki bentuk bulat dengan ukuran diameter 125 nm. Virus ini mengandung empat protein struktural utama, yakni *spike protein*, protein membrane, protein *Envelope*, dan protein yang ada dalam *Nukleokapsid*.

Rute utama transmisi virus ini melalui kontak langsung dan droplet. Gejala umum penyakit ini adalah demam, kelelahan, batuk kering.

²⁵ Pasal 1 ayat 6 PERMENPAN (*Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia*), Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

Serta beberapa organ yang terlibat seperti pernapasan (sesak nafas, batuk, tenggorokan, nyeri dada, dan batuk darah), gastrointestinal (diare, mual, muntah), neurologis (sakit kepala). Namun gejala yang sering dijumpai dan umum di masyarakat adalah batuk, demam, dan sesak napas.²⁶

Berikut merupakan upaya pencegahan penyebaran Covid-19:²⁷

- a. *Physical distancing*, menjaga jarak dengan orang lain minimal satu meter dan tidak keluar rumah kecuali terdapat keperluan yang mendesak.
- b. Menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
- c. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau *hand sanitizer*.
- d. Mencuci tangan sebelum menyentuh mulut, hidung, dan mata.
- e. Meningkatkan daya tahan tubuh, seperti rutin berolahraga dan mengonsumsi makanan bergizi.
- f. Menghindari kontak dengan penderita Covid-19 atau orang yang dicurigai terinfeksi virus Corona-19.
- g. Saat bersin menutup mulut dan hidung dengan tisu.
- h. Menjaga kebersihan benda yang sering disentuh dan menjaga kebersihan lingkungan.
- i. Berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19.

²⁶ Ahmad Faisal Alfarisi dkk, "Mengenal Seputar *Corona Virus Diseases (Covid-19)*," Unnes (2020): 4, https://kkn.unnes.ac.id/lapknunnes/32004_3374051006_6_Kelurahan%20Gebangsari_20200919_100226.pdf

²⁷ Ahmad Faisal Alfarisi dkk, "Mengenal Seputar *Corona Virus Diseases (Covid-19)*," 8.

Pandemi Covid-19 sendiri melanda Indonesia pada tahun 2020. Kehadirannya mengubah pola kehidupan masyarakat. Guna memperlambat dan sebagai antisipasi penyebaran virus Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memiliki dampak pada penurunan aktivitas masyarakat. Kondisi ini tidak hanya memberikan dampak kepada orang dewasa saja, anak-anak juga mendapatkan dampaknya, akibat penutupan sekolah yang awalnya menjadi aktivitas utama mereka. Keberadaan pandemi mengakibatkan pemerintah memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh dengan kurikulum darurat yang ternyata pada praktiknya masih sulit dilakukan secara maksimal.

Baik sekolah, anak didik, dan wali murid tidak siap menerima dan beradaptasi dengan perubahan yang membentuk kebiasaan baru. Sebab selama ini masyarakat memposisikan sekolah sebagai sentral utama pelaksana tugas-tugas pendidikan. Akibatnya, ketika sekolah ditutup banyak wali murid yang tidak sanggup untuk mengelola pembelajaran di rumah. Keluarga yang selama ini minim memberikan peran dalam proses belajar-mengajar menjadi bingung dan kesal bahkan beberapa ada yang menuduh sekolah tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itulah pandemi Covid-19 telah merubah banyak hal di kehidupan manusia, salah satunya dibidang pendidikan. Sebab, proses belajar-mengajar dilakukan secara jarak jauh atau virtual. Tercatat pada Desember 2020, UNICEF menemukan bahwa 938 anak di

Indonesia putus sekolah akibat pandemi Covid-19. Bahkan, 75 persen di antaranya tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Debora Comini Perwakilan UNICEF Indonesia mengatakan “Ketika para orang tua kehilangan pekerjaan dan penghasilan, ia khawatir angka anak tidak sekolah akan meningkat secara signifikan setelah pandemi”. Adapun Retno Listyarti Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, ia mengungkapkan berdasarkan data KPAI sejak pandemi Covid-19 hingga Februari 2021 sudah lebih dari 150 anak putus sekolah karena menikah dan bekerja.²⁸

5. Konsep *Maslahah* Imam al-Ghazali

Secara bahasa, *maslahah* berarti sama dengan manfaat, baik dari segi lafadz maupun makna. *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Secara istilah, terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan ulama ushul fikih, tetapi seluruh pengertian mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan shara'. Imam al-Ghazali mengemukakan :

المصلحة ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالإعتبار نصُّ مُعَيَّنٌ.

²⁸ Putri Yasmin, “ Murid Putus Sekolah karena Pandemi Covid-19: Menikah dan Bekerja,” *Detikedu*, 05 Maret 2021, diakses 10 Desember 2021, <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-5482997/murid-putus-sekolah-karena-pandemi-covid-19-menikah-dan-bekerja>

Artinya : “*Maslahah al-Mursalah adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari shara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya*”.

Imam al-Ghazali melihat bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara’*, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *syara’*, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh karena itu, menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan *syara’*, bukan kehendak dan tujuan manusia.

Adapun tujuan *syara’* yang harus dijaga tersebut menurut Imam al-Ghazali ada lima bagian yaitu: memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara’* di atas, maka dinamakan *maslahah*. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan *syara’* tersebut, juga disebut *maslahah*, dan setiap yang meniadakannya disebut mafsadah dan menolak mafsadah disebut *maslahah*.

Imam al-Ghazali membagi batasan operasional *maslahah mursalah* untuk dapat diterima sebagai dasar menetapkan hukum Islam yaitu :

- a. Masalah tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b. Masalah tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'
- c. Masalah tersebut menempati level *dharuriyah* (primer) atau *hajjiyah* (sekunder) yang setingkat dengan *dharuriyah*.
- d. Kemaslahatannya harus berstatus *qoth'i* atau *dzanny* yang mendekati *qath'i*.
- e. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qhath'iyah*, *dharruriyah*, dan *kulliyah*.

Berdasarkan persyaratan operasional yang dibuat oleh Imam al-Ghazali di atas terlihat bahwa Imam al-Ghazali tidak memandang masalah-masalah sebagai dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Imam al-Ghazali memandang masalah mursalah hanya sebagai sebuah metode *istinbath* suatu hukum bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan penjabaran permasalahan dalam studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim yang peneliti tulis maka metode penelitian skripsi ini adalah penelitian empiris atau studi lapangan (*field research*).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, terhadap data primer dan data sekunder atau studi dokumen. Peneliti dalam hal ini ingin memberikan pemaparan, penjelasan, serta uraian dari data yang diperoleh kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil sebuah kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif adalah suatu proses berfikir yang menganalisa dari hal yang bersifat general (umum), kemudian diteliti dan hasilnya memperoleh sebuah kesimpulan yang bersifat khusus berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data merupakan

salah satu bagian yang paling urgen dalam penelitian. Jika menggunakan atau memahami sumber data yang salah maka data yang diperoleh juga akan menyimpang dari yang diharapkan. Berkaitan dengan penelitian ini, maka data dikategorika menjadi :

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para responden atau informan penelitian, dalam hal ini responden tersebut adalah para penghulu yang ada di KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mencakup segala literatur, jurnal, makalah yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum perdata khususnya yang berhubungan dengan peran penghulu dalam meminimalisasi perkawinan anak di masa pandemi covid-19, diantaranya :

- 1) Arsip administrasi Penolakan N5 KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim.
- 2) Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini, seperti jurnal, website, perundang-undangan dan lain-lain.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana dilakukannya penelitian. Lokasi yang dipilih penulis untuk penelitian adalah Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim yang beralamat Jl. Inspektur Slamet Kel. Pasar II Muara Enim, Sumatera Selatan 31313. Alasan dipilihnya tempat tersebut sebagai tempat penelitian karena keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat Kecamatan Muara Enim yang mayoritas Beragama Islam. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Enim dengan wilayah terdiri dari 16 (enam belas) kelurahan atau desa. Sedangkan ibu kota Kecamatan Muara Enim adalah Kel. Muara Enim yang secara geografis terletak di tengah-tengah wilayah Muara Enim.

Sebagian besar penduduk Kecamatan Muara Enim adalah penduduk asli Muara Enim dan Lematang. Mengingat tingginya tantangan dan luasnya kompleksitas problem yang dihadapi baik oleh pemerintah maupun masyarakat di wilayah Muara Enim, yang salah satu unsur analisisnya dapat terlihat dari jumlah nikah rujuk rata-rata setahun mencapai 500 peristiwa dengan luas wilayah cakupan sebanyak 16 Kelurahan atau Desa dengan jarak desa terjauh 90 KM dari Ibukota Kecamatan dengan kondisi geografis dan sarana transportasi yang lancar. Dengan adanya pandemi Covid-19 KUA Kecamatan Muara Enim memiliki tantangan baru dalam melakukan pelayanan terhadap pelayanan nikah dan rujuk, salah satunya adalah problematika meningkatnya perkawinan anak di KUA Kecamatan Muara Enim pada saat pandemi Covid-19.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan aktifitas yang dilakukan guna mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dari suatu penelitian. Maka memilih metode pengumpulan data yang tepat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan sumber untuk memperoleh data dari penghulu mengenai upaya dalam meminimalisasi perkawinan anak di masa pandemi covid-19, diantaranya H. Khairul Fahmi, S.Ag, H. Den Malhani, S.Pd.I, H. Hasril Hadi, S.Ag, Marsal, S.Ag, Samsul Anam, S.Ag di KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim.

Berikut data informan disajikan dalam bentuk tabel :

No	Nama	Jabatan/Posisi
1.	H. Khairul Fahmi, S.Ag	Kepala KUA/Penghulu Madya
2.	H. Den Malhani, S.Pd.I	Penghulu Madya
3.	H. Hasril Hadi, S.Ag	Penghulu Madya
4.	Marsal, S.Ag	Penghulu Pertama
5.	Samsul Anam, S.Ag	Penghulu Ahli Muda

b. Dokumentasi

Dokumentasi atau studies dokumen merupakan salah satu sumber untuk memperoleh data, dengan menggunakan catatan-catatan selama

melakukan penelitian berupa buku yang relevan, peraturan, laporan kegiatan, gambar dan lain-lain yang dihimpun dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini. Rumusan masalah pertama mengenai bagaimana peran penghulu KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dalam meminimalisasi perkawinan anak di masa pandemi *Covid-19*. Rumusan masalah kedua bagaimana strategi penghulu KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dalam meminimalisasi perkawinan anak di masa pandemi *Covid-19* perspektif masalah Imam Al-Ghazali.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengumpulan data merupakan metode setelah semua data-data terkumpul. Metode ini untuk menyusun setiap data yang diperoleh dan menggabungkan antara data satu dengan data lainnya agar menjadi data penelitian yang tersusun rapi. Beberapa langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut :

Edit (Editing)

Pada pemeriksaan data ini merupakan pemeriksaan kembali semua data-data yang diperoleh baik dari kelengkapan isi kesesuaian antara data yang satu dengan data lainnya. Peneliti menggunakan proses edit dari hasil studi dokumen maupun data sekunder.

Klasifikasi (Clasifying)

Peneliti mengelompokkan semua data yang berasal dari studi dokumen maupun data sekunder. Dari seluruh data yang diperoleh, dibaca, dipahami secara mendalam kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data mudah untuk dimengerti.

Verifikasi (*Verifying*)

Peneliti memeriksa data dan berbagai data atau informasi yang telah didapat dari berbagai dokumen agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Serta untuk menyesuaikan apakah responden dan hasil wawancara termasuk dalam kategori yang diharapkan atau tidak dengan data yang diperlukan.

Analisis (*Analysing*)

Upaya peneliti dengan jalan memilah-milah data yang diperoleh untuk mencari data yang penting. Langkah selanjutnya, data-data kepustakaan baik dokumen lainnya tersebut harus dikumpulkan. Kemudian peneliti melakukan penyusunan data dan mengurutkan data yang terkumpul untuk dikaji lebih dalam dengan metode deskriptif kualitatif. Data yang dianalisis dengan kajian teori yang tercantum pada kajian pustaka dan dihubungkan serta dijabarkan dengan fakta-fakta yang telah ditemui terkait Peran Penghulu Dalam Meminimalisasi Perkawinan anak Di Masa Pandemi Covid-19.

Kesimpulan (*Concluding*)

Langkah terakhir dalam pengolahan data, yaitu menarik kesimpulan terhadap masalah yang telah diteliti.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim yang berada di Jl. Inspektur Slamet Pasar II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan 31313. KUA Kec. Muara Enim merupakan salah satu dari 19 KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim. KUA Kecamatan Muara Enim dibangun pada Tahun 1981 di atas tanah milik Kantor Kementerian Agama kab. Muara Enim di Jalan Pramuka 4 Kel. Pasar II Muara Enim. Namun pada tahun 2002 pindah Ke Jl. Inspektur Slamet Kel. Pasar II Muara Enim (tukar guling dengan Kantor Dinas Koperasi Pemerintah Kabupaten Muara Enim).

Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim dengan wilayah terdiri dari 16 (enam belas) kelurahan/desa. Dari sejak berdiri KUA Kecamatan Muara Enim hingga kini telah mengalami 13 (tiga belas) kali pergantian Kepala, sebagai berikut :

No	Nama	Mulai Menjabat	Sampai Tahun	Ket
1.	H. Muhammad Sani	1957	1959	
2.	Nangasim	1959	1976	
3.	Modin	1976	1981	
4.	H. Muzammil. D, BA	1981	1985	
5.	H. M. Asyik. M., S.Ag	1985	1995	
6.	H. A. Salikin Aziz, SAg	1995	1998	

7.	M. Husin	1998	1999	
8.	Drs. Kusairi	1999	2004	
9.	Syekh Usman B Hasan	2004	2008	
10.	Drs. H. Sahlanuddin Zy	2008	2010	
11.	H. Solihan, S.Ag	2010	2012	
12.	H. Den Malhani, S.Pd.I	2012	2014	
13.	Welly Nurhapi, S.Ag	2014	2016	
14.	H.Khairul Fahmi, S.Ag	2016	sekarang	


1. Visi Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim

- a. Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim, yaitu
“Terwujudnya pelayanan yang cepat, akurat dan akuntabel serta terciptanya kehidupan masyarakat yang agamis”.
- b. Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim, sebagai berikut :
 1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi nikah dan rujuk
 2. Meningkatkan kualitas pelayanan BP.4. Kecamatan dalam rangka terwujudnya keluarga sakinah.
 3. Meningkatkan pelayanan administrasi zakat, pewakafan dan kemasjidan.
 4. Meningkatkan kualitas pemahaman agama dalam kehidupan masyarakat.
 5. Meningkatkan kualitas pembinaan jemaah haji.

Motto Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim

“Pelayanan Cepat, Tepat Dan Akurat”.

2. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim



B. Paparan Data dan Analisis Data

1. Peran Penghulu KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Dalam Meminimalisasi Perkawinan Anak Di Masa Pandemi Covid-19

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan dengan keadaan calon mempelai baik salah satu maupun kedua calon mempelai kurang atau tidak memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, ketentuan mengenai batas minimal usia untuk syarat perkawinan di Indonesia adalah 19 (sembilan belas) tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, yang dimana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang sudah diubah yakni Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019.

Artinya, manakala salah satu kedua calon pengantin kurang memenuhi standar minimal usia tersebut, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan.²⁹

Dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019 dalam pasal 7 dijelaskan, bahwa :

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).³⁰

²⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan anak yang terjadi di lapangan selama penulis meneliti merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan yang di bataskan oleh ketentuan yang berlaku dimana perundang-undangan yang telah ada dan memberikan batasan usia untuk melangsungkan pernikahan. Dengan kata lain, perkawinan anak merupakan bentuk penyimpangan dari pernikahan secara umum karena tidak sesuai dengan syarat-syarat pernikahan yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini perkawinan anak yang terjadi di KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim tidak lepas dari peran segala pihak termasuk Penghulu KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim menjadi sangat urgen karena tugas pokok dan fungsinya yang telah diatur dalam PERMENPAN RB No. 9 Tahun 2019. Tugas Penghulu diatur dalam BAB IV Pasal 5, yaitu: “Tugas Jabatan Fungsional Penghulu yaitu melaksanakan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam”.³¹

Adapun penjabaran unsur kegiatan dan sub-unsur kegiatan dari Penghulu itu sendiri terdapat di Pasal 6³², sebagai berikut :

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penghulu yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
 - a. Unsur utama; dan

³¹ Pasal 5 PERMENPAN RB (*Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia*), Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

³² Pasal 5 ayat 1 PERMENPAN RB (*Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia*), Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

b. Unsur penunjang.

(2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas;

a. Pendidikan;

b. Pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk;

c. Pengembangan kepenghuluan;

d. Bimbingan masyarakat Islam; dan

e. Pengembangan profesi.

Kemudian penjelasan mengenai jabaran dari unsur utama pada huruf b tentang pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk sebagaimana yang dimaksud di atas meliputi :

1. Perencanaan kegiatan kepenghuluan;
2. Pemeriksaan permohonan kehendak nikah atau rujuk;
3. Bimbingan calon pengantin;
4. Pelayanan nikah atau rujuk; dan
5. Bimbingan perkawinan.

Penghulu dalam menjalankan perannya tidak hanya terbatas pada peraturan Pemerintah yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu pasal 5 dan 6, akan tetapi Penghulu dalam praktiknya di tuntutan untuk memiliki program penting dalam

menuntaskan bermacam ragam permasalahan yang ada ditengah-tengah masyarakat yang dinamis.

Ada beberapa peran Penghulu KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dalam meminimalisasi perkawinan anak di masa pandemi *Covid-19*. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sekaligus Penghulu.

1. Peran Secara Administrasi

Menurut Bapak H. Khairul Fahmi, S.Ag, beliau menuturkan :

1. *“Terapkan aturan batas minimal umur perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun”*. Artinya bahwa beliau selaku pemangku jabatan yang statusnya adalah Kepala KUA sekaligus Penghulu secara langsung menekankan penerapan mengenai undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang batasan usia minimal perkawinan harus di jadikan pijakan. Bahwa menikah itu bukan persoalan menuntaskan hawa nafsu saja, akan tetapi banyak sekali kewajiban-kewajiban dan hak suami istri sebagai pasangan hidup yang harus diperhatikan. Sehingga kematangan (usia) emosional, egoisitas, akal, dan materi perlu menjadi perhatian, agar nantinya ketika di dalam kehidupan rumah tangga mengalami huru-hara dapat menyelesaikannya dengan jalan yang damai, jalan yang baik. Karena kita ketahui ketika menikah di usia yang relatif masih anak-anak banyak sekali kemungkinan-

kemungkinan yang akan terjadi ketika mendapatkan persoalan yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Misalnya, kekerasan dalam rumah tangga, atau bahkan perceraian dini. Dan dampak dari itu semua akan kembali ke anak, kalau ia sudah mempunyai anak.

2. *Aktif memberikan arahan kepada catin (calon pengantin) yang datang ke KUA untuk mengurus kelengkapan administrasi pernikahan. Ataupun ketika sedang memimpin jalannya akad nikah baik diluar maupun di Balai Nikah (BN) KUA”³³.*

Menurut beliau, peran Penghulu memberikan informasi kemudian mensosialisasikan mengenai batasan minimal usia perkawinan sesuai dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Kemudian banyak melakukan bimbingan perkawinan, kepenasehatan, dan penyuluhan melalui media sosial, pamflet, spanduk dan lain-lain, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi calon suami dan istri dalam menjalani rumah tangga.

Kemudian pendapat Bapak Samsul Anam, S.Ag Penghulu KUA Kec. Muara Enim:

“Peran Penghulu yakni, memastikan dan memeriksa berkas pernikahan harus sesuai dengan syarat administrasi yang sudah ada diaturan. Artinya kelengkapan berkas calon pengantin harus

³³ H. Khairul Fahmi, S.Ag, Wawancara (Muara Enim, 03 Desember 2021)

*benar-benar di cek kebenarannya, agar tidak ada kesalahan dan kekurangan berkas saat diinput, baik dari calon pengantin pihak laki-laki maupun perempuan. Hal ini merupakan salah satu upaya yang kami lakukan agar nantinya dikemudian hari tidak terjadi kesalahan”.*³⁴

Bapak Samsul menjelaskan bahwa peran Penghulu adalah memastikan dan memeriksa berkas pernikahan secara menyeluruh, tanpa ada yang terlewatkan sedikitpun. Karena memang sangat riskan sekali terjadi kesalahan baik dari penulisan tanggal lahir, tahun dan lain-lain. Semua berkas tersebut diperiksa dengan dimintai KTP dan Akte Kelahiran dari masing-masing pihak calon pengantin.

Secara keseluruhan pendapat dari Penghulu yang ada di KUA Kecamatan Muara Enim semuanya hampir sama mengenai bagaimana peran Penghulu dalam meminimalisasi perkawinan anak di masa pandemi *Covid-19*. Mereka menyampaikan memang di masa pandemi ini banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi, salah satunya adalah dalam memberikan kepenasehatan diacara akad pernikahan. Yang pada saat itu lebih dipersingkat dan dibatasi oleh waktu, sehingga para Penghulu hanya memiliki waktu yang sangat terbatas sekali dalam menyampaikan kepenasehatan pernikahan.

³⁴ Samsul Anam, S.Ag, Wawancara (Muara Enim, 30 November 2021)

Akan tetapi, para Penghulu diminta untuk tetap *professional* dalam menjalankan tugasnya selaku pemimpin acara akad pernikahan. Agar nantinya informasi yang disampaikan kepada khususnya kedua calon pengantin dan khalayak umum yakni para orang tua dan masyarakat yang mengikuti prosesi acara akad tersebut tidak terjadi *disinformasi*.

2. Peran melalui lembaga penyuluh

Kemudian ada pendapat lain dari Bapak Hasril Hadi, S.Ag Penghulu KUA Kec. Muara Enim:

“Sebetulnya dalam meminimalisir perkawinan anak di masa pandemi covid-19 saat ini, tidak hanya Penghulu yang berperan. Artinya adalah bahwa seluruh elemen sumber daya yang ada di KUA Kec. Muara Enim juga harus turut andil dalam meminimalisir perkawinan anak. Contohnya para Penyuluh Agama Islam (PAI) yang ada di KUA Kec. Muara Enim, mereka juga diberikan pengarahan bagaimana menyampaikan informasi terkait batas minimal usia perkawinan. Di samping tugasnya memberikan kegiatan kepenyuluhan yang sudah ada di dalam aturannya sendiri. Tujuannya adalah diharapkan dalam hal pelaksanaan kepenyuluhan itu difokuskan pada tempat berkumpulnya para remaja setempat, seperti organisasi masyarakat, sekolahan, pondok pesantren, dan majelis ta’lim. Tentu, sudah suatu kewajiban tugas bagi mereka menyampaikan informasi yang ada di lembaga KUA Kec. Muara Enim yang berkaitan dengan

*kemaslahatan masyarakat. Hal tersebut biasanya dipelopori pihak Penyuluh PNS KUA Kecamatan Muara Enim yakni Ibu Siti Fatehah, S.Hum, dan Yulyanah, S.Ag. dan rekan-rekan penyuluh Non-PNS lainnya yang menjadi tenaga penyuluh di KUA Kecamatan Muara Enim. Isi dari penyuluhan adalah mensosialisasikan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dan mengenai masalah kesehatan reproduksi”.*³⁵

Menurut Ibu Siti Fatehah, S.Ag selaku staf Penyuluh Agama Islam (PAI) PNS Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Muara Enim ketika di wawancarai terkait bagaimana tanggapannya mengenai peran Penghulu dalam meminimalisasi perkawinan anak di masa pandemi *Covid-19*, beliau mengatakan:

“KUA Kecamatan Muara Enim dalam hal penyuluhan atau kegiatan sosialisasi kepada masyarakat baik itu mengenai pernikahan, haji, zakat, dan lain-lain, itu selalu bekerja sama dengan berbagai pihak lain seperti Dinas Kesehatan, BKKBN, Dinas Sosial, Kelurahan, dan pihak-pihak lain. Untuk kegiatan kepenyuluhan mengenai pernikahan itu biasanya kami laksanakan di majelis ta’lim, dan remaja-remaja Masjid, sehingga tujuannya adalah ketika para orang tua mendengar serta mengetahui sosialisasi tentang batas usia minimal perkawinan dan

³⁵ Hasril Hadi, S.Ag, Wawancara (Muara Enim, 01 Desember 2021)

*juga dampak buruk yang dikarenakan oleh perkawinan anak tentunya diharapkan dapat tersampaikan juga kepada anak-anak mereka yang ada dirumah”.*³⁶

Bapak Hasril dan Ibu Fatehah menjelaskan bahwa tidak hanya Penghulu yang mempunyai peran dalam meminimalisasi perkawinan anak di masa pandemi *Covid-19*, akan tetapi seluruh lapisan sumber daya manusia yang ada di lembaga KUA lah yang harus ikut turut andil dalam kebersamai dalam meminimalisasi perkawinan anak, apalagi di masa pandemi seperti ini. Tentu harus saling bekerja sama dan bersinergi dalam mengurangi perkawinan anak khususnya yang ada di wilayah KUA Kecamatan Muara Enim.

3. Data Jumlah Pendaftar Perkawinan Anak Di KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim

Tabel 1.

Tahun	Jumlah Perkawinan anak	Di Bawah Umur (L)	Di Bawah Umur (P)	Jumlah Pendaftar Perkawinan anak yang ditolak
2019	9	4	5	11
2020	33	10	33	43
2021	30	8	28	36

Sumber: laporan buku tahunan KUA Kecamatan Muara Enim tahun 2019-2021

³⁶ Siti Fatehah, S.Hum, Wawancara (Muara Enim, 30 November 2021)

Bisa dilihat dari data yang tertuang di atas, jumlah pendaftar pasangan perkawinan anak yang ditolak karena kurang umur baik laki-laki atau perempuan pada tahun 2019 sebanyak 11 orang dan yang diterima berkas pendaftaran pernikahannya berjumlah 9 orang yang sudah disertai dengan putusan dari pengadilan tentang dispensasi kawin, pada tahun 2020 jumlah pendaftar perkawinan anak mengalami peningkatan yang cukup drastis dari tahun sebelumnya, bisa dilihat dari data di atas jumlah pendaftar perkawinan anak yang ditolak berjumlah 43 orang dan yang diterima berkas pendaftaran pernikahannya dengan dibuktikan membawa surat putusan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama berjumlah 33 orang.³⁷

Kemudian di tahun 2021 jumlah pendaftar perkawinan anak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya namun tidak signifikan. Terlihat jumlah pendaftar perkawinan anak atau di bawah umur yang ditolak berjumlah 36 orang dan yang diterima atau mendaftar kembali dengan membawa surat putusan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama berjumlah 30 orang. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat umumnya para orang tua dan khususnya para pemuda dan pemudi Kecamatan Muara Enim berlangsung cukup baik. Semua itu tidak lepas dari peran segala pihak termasuk pemerintah dalam hal ini melalui *stakeholder* Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Enim.

³⁷ Arsip Laporan Buku Tahunan KUA Kecamatan Muara Enim, (diambil pada tanggal 11 November 2021)

Data di atas menunjukkan bahwa ada kenaikan dan penurunan kasus perkawinan anak yang terjadi di KUA Kecamatan Muara Enim sebelum pandemi dan ketika pandemi covid-19. Jika kita melihat diketahui kasus positif covid-19 di Indonesia pertama kali terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi. Hal tersebut disampaikan oleh kemenkes RI pada tanggal 20 Januari 2021 acara Seminar Reformasi Sistem Kesehatan Nasional di Fakultas Kedokteran UGM.³⁸

Artinya jika kita menilik data perbandingan antara sebelum terjadinya pandemi dan ketika pandemi covid-19 per-Empat bulan di KUA Kecamatan Muara Enim, penolakan N5 yang terdapat di KUA Kecamatan Muara Enim terhitung dimulai dari periode tahun 2020 Januari sampai April sebelum pandemi covid-19 melanda diseluruh provinsi yang ada di Indonesia, ada 8 pasangan calon pengantin yang mendaftar ataupun ditolak dan masuk di dalam pencatatan administrasi penolakan N5 KUA Kecamatan Muara Enim. Kemudian Empat bulan setelahnya dari bulan Mei sampai Agustus 2020 ada 17 pasangan yang masuk dan terdaftar di pencatatan administrasi penolakan N5 KUA Kecamatan Muara Enim.

Kemudian Empat bulan terakhir di tahun 2020 September sampai Desember ada 18 calon pengantin yang tercatat di buku administrasi

³⁸ Indra Jaya, *Reformasi Sistem Kesehatan Nasional FK UGM*, tanggal 20 Januari 2021, diakses desember 2022. <http://p2p.kemkes.go.id/penguatan-sistem-kesehatan-dalam-pengendalian-covid-19/#:~:text=Kasus%20positif%20COVID%2D19%20di,dari%20seorang%20warga%20negara%20Jepang>.

penolakan N5 KUA Kecamatan Muara Enim, artinya total keseluruhan pendaftar yang dikeluarkan surat penolakan N5 di tahun 2020 ada 43 pasangan calon pengantin. Maka dari itu berdasarkan fakta dilapangan dan data pencatatan penolakan N5 di KUA Kecamatan Muara Enim setiap Empat bulan mengalami peningkatan setelah terjadinya pandemi covid-19.

Berikut tabel untuk memperjelas terkait data pencatatan administrasi penolakan N5 di atas :

Tabel 2.

No	Bulan/Tahun	Jumlah	Ket
1.	Januari – April 2020	8	Sebelum pandemi covid-19
2.	Mei – Agustus 2020	17	Setelah pandemi covid-19
3.	September – Desember 2020	18	Setelah pandemi covid-19
Total		43	

Kemudian data ditahun 2021 per-Empat bulan juga periode Januari sampai April terhitung ada 8 calon pengantin yang mendaftar dan ditolak kemudian dikeluarkan surat penolakan N5, pada bulan Mei sampai Agustus terhitung ada 12 calon pengantin, kemudian Empat bulan terakhir yaitu September sampai Desember ada 16 calon pengantin yang ditolak dan tercatat di buku administrasi penolakan N5, total selama pandemi covid-19 ada 36 calon pengantin. Artinya ditahun 2021 terjadi penurunan akan tetapi tidak secara signifikan.

Berikut tabel untuk memperjelas terkait data pencatatan administrasi penolakan N5 di atas.

Tabel 3.

No	Bulan/Tahun	Jumlah	Ket
1.	Januari – April 2021	8	Pandemi covid-19
2.	Mei – Agustus 2021	12	Pandemi covid-19
3.	September – Desember 2021	16	Pandemi covid-19
Total		36	

Oleh karena itulah, melihat fenomena yang terjadi dalam hal tersebut lantas membuktikan dengan ketelitian, *profesionalitas* dan kerja sama yang apik antara Penghulu dan *stakeholder* KUA lainnya tentu berperan sangat penting dalam meminimalisasi perkawinan anak atau di bawah umur di masa pandemi *Covid-19*. Pembekalan dan upaya berupa pembinaan dan penyuluhan Pegawai KUA, apabila dilakukan secara kontinyu dan konsisten besar kemungkinan akan sangat berpotensi mencegah terjadinya perkawinan anak di masa yang akan datang.

2. Strategi Penghulu KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Dalam Meminimalisasi Perkawinan Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Maslahah* Imam Al-Ghazali

Adapun beberapa strategi atau metode yang digunakan oleh Penghulu KUA Kecamatan Muara Enim dalam meminimalisasi perkawinan anak di masa pandemi *Covid-19*. Dari semua hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menyimpulkan ada dua strategi atau metode yang dilakukan oleh para Penghulu, sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan Penyuluhan Secara Daring

a) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Penyuluhan merupakan bentuk dasar dari kata *suluh* yang berarti benda yang dipakai untuk menerangi atau diartikan *obor*. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) adalah pemberi penerangan; penunjuk jalan; dan orang yang menyuluh.³⁹ Secara istilah dalam kehidupan sehari-hari sering disebut penyuluhan pada kegiatan orang yang memberikan pengarahan atau penerangan kepada masyarakat, baik disampaikan oleh institusi lembaga tertentu maupun non-pemerintah dan biasanya disampaikan oleh orang-orang yang mumpuni dibidang tersebut.

Penyuluhan yang dimaksudkan adalah memberikan informasi kepada masyarakat dan pegawai yang ada di KUA Kecamatan Muara Enim khususnya para Penghulu dan Staf tentang mensosialisasikan perubahan batasan usia perkawinan sesuai termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Namun hal ini menjadi unik karena sebelumnya tidak terjadi sosialisasi dan penyuluhan secara online, dikarenakan terjadinya pandemi covid-19 lantas para penghulu tidak kehabisan akal untuk dapat menyosialisasikan perihal batas minimal usia perkawinan yang sah dimata undang-undang.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala KUA yakni Bapak H. Khairul Fahmi, S.Ag beliau mengatakan :

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada tanggal 15 Desember 2021
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyuluh>

*“Kami selalu memberikan evaluasi dan materi pengarahan kepada para Penghulu dan staf lainnya yang ada di KUA Kecamatan Muara Enim, untuk mensosialisasikan sekaligus menekankan kepada masyarakat umum, orang tua calon pengantin dan para calon pengantin yang datang ke Kantor mengurus administrasi kelengkapan berkas pernikahan maupun yang akan menikah di Balai Nikah (BN), tentang aturan pernikahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni batas minimal usia perkawinan yang diatur dalam undang-undang No. 16 tahun 2019⁴⁰ bahwa : Perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.*⁴¹

Artinya bahwa pihak KUA Kecamatan Muara Enim dalam hal ini sudah berusaha sekuat tenaga dalam memberikan pembinaan atau penyuluhan baik kepada para pegawai, para masyarakat umum, bahwa jika ingin mendaftarkan anaknya yang ingin menikah harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku salah satunya yakni sudah cukup umur sesuai dengan undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan.

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 adalah Undang-undang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Diakses pada tanggal 20 Desember 2021
<https://jdih.go.id/files/4/2019uu016.pdf>

⁴¹ Khairul Fahmi,S.Ag, Wawancara (Muara Enim, 01 Desember 2021)

Perkawinan. Bahwasanya yang diubah adalah ketentuan didalam Pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

b) Bimbingan Penyuluh Agama Islam (PAI)

Bimbingan yang dilakukan Penyuluh Agama Islam ini tidak lepas dari arahan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Enim, di samping itu juga sudah ditetapkan tugas dan fungsi dari

Penyuluh itu sendiri. Di masa pandemi covid-19 seperti ini Penyuluh Agama Islam (PAI) diminta untuk tetap aktif, kreatif dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Siti Fatehah, S.Hum selaku Penyuluh Agama Islam (PAI) PNS :

“Kegiatan penyuluhan ini biasanya dilakukan oleh para PAI Non-PNS yakni penyuluh agama Islam honorer yang diangkat dengan surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota. Namun di masa pandemi seperti ini Penyuluh dituntut untuk ekstra dalam menyampaikan penyuluhan kepada masyarakat, baik di masjid, majelis taklim, sekolah pondok pesantren, maupun media sosial. Seperti membuat video sosialisasi dan edukasi penyuluhan terkait batas minimal usia perkawinan yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang. Sasaran penyuluhan agama Islam adalah masyarakat muslim Indonesia, baik di pedesaan maupun perkotaan. Yang dimana biasanya para Penyuluh diberi tanggung jawab kelompok binaan. Kelompok binaan ini adalah sekelompok orang atau beberapa anggota masyarakat yang dikelompokkan oleh penyuluh agama untuk menjadi sasaran bimbingan dan penyuluhan agama secara kontinyu dan terencana. Sesuai dengan Pedoman, Tugas dan Fungsi Penyuluh agama Islam Non-PNS, Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 298. Tugas Penyuluh Non-PNS itu ada spesialisasinya masing-masing ada

*8 (delapan) spesialisasi yang terkait dengan tugas kebim Islaman”.*⁴²

Artinya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Siti Fateha bahwa: bimbingan yang dilakukan oleh para Penyuluh Agama Islam Non-PNS, sudah diatur didalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 298 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non-PNS. Adapun maksud dari 8 (delapan) spesialisasi terkait tugas kebim Islaman itu adalah sebagai berikut :

- a. Penyuluh Pengentasan Buta Huruf Al-Qur'an;
- b. Penyuluh Keluarga Sakinah;
- c. Penyuluh Pengelolaan Zakat;
- d. Penyuluh Pemberdayaan Wakaf;
- e. Penyuluh Produk Halal;
- f. Penyuluh Kerukunan Umat Beragama;
- g. Penyuluh Radikalisme dan Aliran Sempalan;
- h. Penyuluh NAFZA dan HIV/AIDS.⁴³

Salah seorang penyuluh agama Islam Non-PNS, dalam hal ini Masagus Umar, S.Pd.I memberikan pendapatnya terkait bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam, beliau menduduki jabatan

⁴² Siti Fateha, S.Hum, Wawancara (Muara Enim, 01 Desember 2021)

⁴³ Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil

spesialisasi penyuluh keluarga sakinah KUA Kecamatan Muara Enim.

Beliau mengatakan :

*“Bahwa dalam meminimalisasi perkawinan anak di masa pandemi Covid-19 ini, tidak hanya Penghulu saja yang memiliki peran serta strategi. Penyuluh agama Islam non-PNS pun juga dituntut memiliki ide serta gagasan untuk ikut serta mensosialisasikan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas minimal usia perkawinan, yaitu dengan cara memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat atau jamaah bahwa sejak adanya Undang-undang tersebut dalam batasan usia perkawinan, maka diharapkan kepada masyarakat atau jamaah untuk tidak melakukan atau menunda perkawinan apabila usia anak belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, karena didalam pengurusan berkas-berkas pernikahan akan mengalami kesulitan di sana-sini, termasuk dengan diadakannya sidang di pengadilan agama terlebih dahulu untuk mendapatkan dispensasi pernikahan, maka sebaiknya menunggu waktu yang lebih matang didalam usia pernikahan, agar bisa tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah”.*⁴⁴

Jadi, bisa disimpulkan bahwa dalam meminimalisasi perkawinan anak di masa pandemi Covid-19, tidak hanya peran Penghulu akan

⁴⁴ Masagus Umar, S.Pd.I, Wawancara (Muara Enim, 02 Desember 2021)

tetapi seluruh elemen sumber daya manusia yang ada di KUA Kecamatan Muara Enim. Semua mempunyai peranannya masing-masing dan tujuannya adalah tentu untuk kemaslahatan masyarakat umum.

Tugas dari penyuluh spesialisasi Penyuluh keluarga sakinah yakni Bapak Masagus Umar, S.Pd.I, tidak hanya mensosialisasikan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 saja, akan tetapi Beliau juga menjelaskan materi yang berkaitan dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan anak, berikut pernyataannya :

“Materi yang berkaitan dengan dampak negatif dari perkawinan anak sudah pasti ada seperti risiko kematian ibu dan bayi, kekerasan perempuan dalam rumah tangga. Apabila terjadi pernikahan di usia dini maka didalam menjalani bahtera rumah tangga akan belum stabil, karena usia muda biasanya hanya mementingkan egonya masing-masing, setiap ada permasalahan dalam rumah tangga kedua belah pihak istri maupun suami tidak ada yang mau mengalah semua merasa benar dan ingin dibenarkan. Ini akan memicu pertengkaran dalam sebuah keluarga dan akhirnya akan terjadi (mohon maaf) perceraian, padahal usia pernikahan baru sebatas seumur jagung, seperti kita lihat dimedia elektronik ataupun cetak atau medsos sering kita lihat atau kita dengar perceraian diusia pernikahan yang baru seumur jagung tersebut. Oleh karena itu

hendaknya kita hindari perkawinan anak untuk mendapatkan keluarga yang lebih harmonis dan bisa bertahan di dunia dan akhirat.

Kegiatan kepenyuluhan sendiri biasanya dilakukan 8 (delapan kali) dalam 1 (satu) bulan, atau 2 (dua kali) setiap minggu. Kemudian sasaran yang dituju adalah jama'ah ibu-ibu, bapak-bapak, dan para remaja. Kemudian kegiatan kepenyuluhan biasanya banyak dilakukan di pengajian ibu-ibu, dan juga kegiatan kemajelisannya. Sosialisasi dan penyuluhan mengambil peran penting dalam memberikan pemahaman kepada para masyarakat serta pasangan perkawinan anak mengenai dampak yang ditimbulkan, baik aspek kesehatan reproduksi maupun aspek psikis dan fisik, akibat adanya perkawinan anak.

2. Bimbingan Kawin (Bimwin) Pra-Nikah

Bimbingan kawin pra-nikah adalah bentuk upaya pemberian bantuan terhadap calon pasangan pengantin dengan dilakukan secara kontinyu kepada setiap individu. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi dan memberikan informasi dari setiap permasalahan yang akan dihadapi dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Khairul Fahmi, S.Ag (penghulu) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Enim bahwa proses layanan bimbingan pra-

nikah dilaksanakan yaitu menggunakan bimbingan kelompok. Beliau juga menyampaikan bahwa jika Bimwin dilakukan dengan kerja sama yang baik antara anak, orang tua, dan lembaga tentu akan sangat efektif dalam menekan angka perkawinan anak.

Kegiatan bimbingan pra-nikah ini dilakukan setiap triwulan (tiga bulan berturut-turut) pada hari kerja atau sebelum pelaksanaan pernikahan berlangsung yang bertempat di balai nikah (BN) atau masjid setempat yang ada di sekitar Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Enim, kegiatan bimbingan pra-nikah ini diadakan oleh Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Muara Enim melalui kasi Bimas (Bimbingan Masyarakat Islam) bekerja sama dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kabupaten Muara Enim. Kemudian pengadaan bimbingan pra-nikah ini bisa diadakan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang lain juga sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Muara Enim melalui kasi Bimas Islam.

Adapun unsur-unsur yang ada dalam program layanan bimbingan pra-nikah :

Pertama, tujuan bimbingan pra-nikah berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Khairul Fahmi, S.Ag (penghulu) beliau mengatakan : *“Bahwa tujuan bimbingan pra-nikah yakni untuk memberikan informasi serta pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan yang akan dialami dalam berumah tangga, untuk mencapai kehidupan yang*

sakinah, mawaddah dan warrahmah dibutuhkan pengetahuan, kematangan fisik, serta emosional baik laki-laki maupun perempuan, sehingga diharapkan nantinya ketika dihadapkan dengan problematika yang ada didalam kehidupan berumah tangga dapat diselesaikan dengan jalan yang baik, serta mengurangi angka perceraian, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga (KDRT)”.

Kemudian, pendapat kedua ditambahkan oleh Bapak H. Hasril Hadi, S.Ag (penghulu) beliau mengatakan : *“Menjalani kehidupan rumah tangga bukanlah suatu hal yang mudah, karena setelah selesai mengucapkan ijab dan kabul maka sah pernikahan tersebut. Sah disini maksudnya adalah akan timbul kewajiban-kewajiban serta hak suami dan isteri, untuk menghadapi ataupun memenuhi kewajiban dan juga hak tersebut maka dibutuhkan pengetahuan mendasar tentang kehidupan berumah tangga. Oleh karenanya, itulah alasan kenapa bimbingan pra-nikah ini menjadi penting untuk dilakukan, agar nantinya para pengantin siap menjalankan hak dan kewajibannya selaku suami dan isteri”.*

Artinya dengan adanya bimbingan kawin pra-nikah mengambil peran penting dalam memberikan pencerahan kepada para pasangan calon pengantin, baik yang sudah memenuhi batasan minimal umur maupun khususnya yang belum cukup umur. Bimbingan kawin atau biasa disingkat (bimwin) pra-nikah ini sesuai dengan misi dari KUA

Kecamatan Muara Enim itu sendiri yakni, meningkatkan kualitas pelayanan BP.4. Kecamatan dalam rangka terwujudnya keluarga sakinah.

Adapun materi yang disampaikan dalam bimwin pra-nikah para calon pengantin selama pandemi *Covid-19* diselenggarakan dengan durasi 7 jam dan tetap mematuhi protokol kesehatan, meliputi :

1. Prosedur perkawinan;
2. Pengetahuan agama dan peraturan perundang-undangan bidang perkawinan;
3. Pembagian peran dalam keluarga meliputi hak dan kewajiban suami isteri;
4. Kesehatan reproduksi; dan
5. Manajemen keluarga.

Bimbingan kawin (bimwin) pra-nikah merupakan upaya atau salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh penghulu beserta seluruh jajaran para pegawai yang ada di KUA Kecamatan Muara Enim untuk mempersiapkan para calon pengantin dalam menyambut kehidupan berumah tangga nantinya telah siap dan memiliki pondasi dasar baik psikis maupun keterampilan dalam menghadapi setiap problematika keluarga, sehingga besar harapannya dapat menghasilkan keluarga yang bermutu yang akhirnya menciptakan masyarakat yang bermutu pula.

Tentu tidak dapat dinafikan bahwa selama melakukan bimbingan kawin pra-nikah ketika pandemi mempunyai tantangan tersendiri bagi semua pegawai yang ada di KUA. Baik penghulu, penyuluh agama Islam, staf dan lainnya. Mulai dari waktu bimbingan yang dipersingkat, tentu juga berpengaruh terhadap materi yang akan disampaikan nantinya, kemudian harus mematuhi prokes yang sudah ditetapkan pemerintah.

Demikianlah hal di atas yang dilakukan oleh para penghulu dan beberapa unsur terkait, dalam meminimalisasi perkawinan anak di masa pandemi *Covid-19* di KUA Kecamatan Muara Enim ternyata tidak hanya penghulu yang mempunyai peran untuk melakukan hal tersebut, melainkan untuk mewujudkan semua hal itu, tentunya dibutuhkan kontribusi dan kerja sama yang baik dari seluruh kalangan baik dari pihak penghulu, penyuluh, staf, tokoh agama, KUA Kecamatan Muara Enim dan Kementerian Agama Kabupaten dalam halnya mengatasi perkawinan anak, dengan harapan dapat membentuk suatu keluarga yang sejahtera, sehat jasmani dan rohani, serta berlandaskan nilai moral (agama) dan moril (sosial).

3. Analisis Konsep *Maslahah* Imam Al-Ghazali Dalam Strategi Penghulu Meminimalisasi Perkawinan Anak Di Masa Pandemi *Covid-19*

1. Konsep *Maslahah* al-Ghazali

Konsep *masalah mursalah* yang dibawa oleh imam al-Ghazali didalam kitab *al-Mustasfa* ia menyebutkan bahwa *masalah* yang dimaksudkan adalah menjaga tujuan dari syariat (*al-muhafazah 'ala maqsudi asy-syar'i*). Hal ini sebagaimana ia katakan dalam kitab *al-Mustasfa* :

المَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ،
فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ،
لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ.

Artinya : “Masalah menurut makna asalnya berarti mendatangkan kemanfaatan atau menolak mudharat (hal-hal yang merugikan). Akan tetapi, bukan itu yang kami maksud, sebab mendapatkan manfaat dan menghindari mudharat adalah tujuan makhluk (manusia). Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Yang kami maksud dengan masalahat adalah memelihara tujuan syara’ (hukum Islam).”⁴⁵

Didalam kita *al-Mustasfa* al-Ghazali membagi menjadi tiga jenis *masalah* ketika dihadapkan dengan teks (*nash*), yaitu:

- a. *Maslahah mu'tabarah*, yaitu *masalah* yang dibenarkan oleh teks (*nash*). *Maslahah* ini bisa dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada analogi (*qiyas*), yaitu mengambil hukum dari teks

⁴⁵ Darul Faizin, “Memahami Konsep Masalah Imam Al-Ghazali Dalam Pelajaran Usul Fikih,” *Jurnal MUDARRISUNA*, no.2(2019): 422 <http://dx.doi.org/10.22373/jm.v9i2.5303>

- (*nash*) dan *ijma'* untuk memperoleh sebuah putusan terhadap masalah baru. Misalnya: setiap makanan dan minuman yang memabukkan adalah haram dianalogikan kepada *khamr*, sebab *khamr* diharamkan untuk menjaga akal (*hifz al-aql*).
- b. *Maslahah mulgah*, yaitu *maslahah* yang dibatalkan oleh teks (*nash*). Misalnya: Pendapat seorang ahli fikih kepada seorang raja ketika dia melakukan hubungan suami istri di siang hari ramadhan dengan mewajibkan raja tersebut berpuasa selama dua bulan berturut-turut agar memberikan efek jera.
- c. *Maslahah mursalah*, yaitu *maslahah* yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh teks (*nash*). Maksudnya, *maslahah* yang tidak ada teks spesifik yang membenarkan atau membatalkannya. Menurut al-Ghazali, *maslahah mursalah* inilah yang perlu untuk didiskusikan. Hal ini sejalan dengan apa yang peneliti teliti, dalam hal ini adalah tidak adanya hukum yang tertulis atau yang berupa teks (*nash*) berkenaan dengan peran dan strategi penghulu dalam meminimalisasi perkawinan anak di masa pandemi *Covid-19*. Sehingga penelitian ini dapat dianalisis menggunakan *maslahah mursalah* berdasarkan level yang sudah dibagi oleh al-Ghazali dalam tiga level, yaitu ada *maslahah* level primer (*dharuriyat*), ada *maslahah* level sekunder (*hajiyyat*), dan ada *maslahah* level tersier (*tahsiniyat*), sebagai berikut :⁴⁶

⁴⁶ Darul Faizin, *Memahami Konsep Maslahah Imam Al-Ghazali Dalam Pelajaran Usul Fikih*, 425.

1. *Maslahah Dharuriyat*

Merupakan *maslahah* yang berkaitan dengan kehidupan manusia, baik perkara dunia maupun akhirat. Jika masalah ini tidak terpenuhi maka akan terjadi ketidakseimbangan dan ketidakharmonisan dalam kehidupan antar umat manusia di dunia, tersebar kerusakan, kekacauan, dan di akhirat akan mendapatkan siksa (azab). Fungsi dari masalah ini adalah untuk menjaga lima prinsip fundamental tujuan syariat (*ad-dharurat al-khamsah*), yaitu memelihara agama, memelihara kehidupan, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Sedangkan, segala apapun yang dapat merusak kelima prinsip fundamental ini disebut *mafsadah* atau kemudharatan dan harus dihilangkan, dan menghilangkan *mafsadah* termasuk *maslahah*. Hal ini sebagaimana dikatakan al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mustasfa*:

ومقصود الشرع من اخلاق محسة: وبو أن حيفظ عليهم دينهم ونفسهم

وعقلهم ونسلهم وماذلم، فكل ما يتضمن حفظ نده الأصول اخلمسة فهو

مصلحة، وكل ما يفوت نده الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة ... ونده

الأصول الخمسة حفظها واقع يف رتبة الضرورات، فهي أقوى ادلراتب يف
ادلصاحل.

2. *Maslahah Hajiyat*

Merupakan *maslahah* yang dibutuhkan oleh setiap manusia untuk memudahkan urusannya, dan menghilangkan kesulitan. Jika masalah ini tidak terpenuhi, kehidupan tidak akan terjadi kekacauan sebagaimana pada level pertama, akan tetapi manusia akan mendapatkan kesulitan. Maka syariat datang untuk menghilangkan kedua hal tersebut agar kehidupan manusia mudah dan ringan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (Q.s. Al-Baqarah: 185).⁴⁷

Contoh masalah level ini, dalam ibadah; syariat memberikan dispensasi keringanan (*rukhsah*) dalam meringkas shalat (*qasr*), menjamak shalat, membatalkan puasa bagi musafir dan orang sakit, shalat dalam keadaan duduk ketika tidak mampu berdiri, dan lain sebagainya. Kemudian dalam hal

⁴⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Cordoba, 2019), 28.

muamalat; syariat membolehkan kontrak untuk merealisasikan jual beli dan perdagangan.

Dalam level ini al-Ghazali tidak menjelaskan dengan secara rinci apa yang ia maksud dari *maslahah hajiyat*. Hanya saja ia memberikan contoh kasus yang menduduki level ini, yaitu pemberian wewenang kepada wali untuk menikahkan anaknya yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan. Menurutnya, hal ini tidak sampai pada level *dharuriyat*, tetapi diperlukan untuk memperoleh kebermanfaatan atau kemaslahatan, agar mudah dan tidak sukar.

3. *Maslahah Tahsiniyat*

Maslahah tahsiniyat menduduki level terakhir dari ketiga *maslahah* yang disebutkan oleh al-Ghazali, beliau mengatakan :

الرتبة الثالثة: مالا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير للمزايا والمزائد ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات.

Maslahah pada level ini menempati posisi yakni meningkatkan (*tahsin*), perhiasan (*tazyin*), dan mempermudah (*taisir*) untuk memperoleh keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara etika yang baik dalam kehidupan sehari-hari dalam bermuamalat. Definisi lain dari *maslahah* ini adalah *maslahah*

yang dapat menjaga marwah manusia, seperti berakhlak dengan akhlak yang baik dalam setiap kebiasaan. Apabila masalah ini tidak terpenuhi, maka tidak akan terganggu sistem kehidupan manusia sebagaimana pada level *dharuriyat*. Demikian juga tidak akan terjadi kesulitan (*masyaqqah*) dalam kehidupan masyarakat umum dan individu sebagaimana pada level *hajiyyat*.⁴⁸

Contoh masalah pada level ini, dalam kebiasaan (*adat*); syariat mengajarkan etika tata cara dalam hal makan dan minum, tidak berlebihan atau boros dalam makanan dan minuman. Dalam muamalat; syariat melarang jual beli najis dan sesuatu yang menjatuhkan pada kebinasaan, larangan membeli barang yang telah dikhitbah orang lain, larangan menghitbah perempuan yang telah dikhitbah orang lain, dan perintah berlaku baik kepada istri. Dalam hukum pidana; larangan menganiaya dalam membunuh, serta larangan membunuh perempuan, anak kecil, orang tua, dan pendeta dalam peperangan.

2. Prosedur Berdalil dengan *Maslahah*

Menghindari penyalahgunaan yang semena-mena dalam menginterpretasikan *masalah*, al-Ghazali membatasi penggunaan *masalah hajiyyat* dan *masalah tahsiniyat*. Kedua masalah ini harus

⁴⁸ Darul Faizin, *Memahami Konsep Masalah Imam Al-Ghazali Dalam Pelajaran Usul Fikih*, 427-428.

didukung oleh teks (*nash*), kecuali *masalah hajiyyat* yang berlaku sebagaimana *dharuriyat*, seperti memberikan kekuasaan kepada wali untuk mendidik anak yang masih kecil, merawatnya, membelikan pakaian dan makanan kepadanya, dalam arti memenuhi sandang pangan dan papannya. Menurut al-Ghazali jika hanya menetapkan suatu hukum tanpa bersandar pada teks (*nash*) hanya mengikuti pendapat akal (*ra'yu*) belaka.

Menurut al-Ghazali, tujuan syariat (*maqasid asy-syariah*) diketahui melalui al-Qur'an, Sunnah dan Konsensus (*ijma'*). Maka setiap masalah yang tidak berfungsi untuk memelihara tujuan syariat yang dipahami dari al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' merupakan masalah yang aneh, yaitu masalah yang tidak sejalan dengan tindakan syariat, maka masalah tersebut tidak dapat dijadikan dalil penemuan hukum (*istimbath*). Al-Ghazali beranggapan, orang yang berdalil dengan *masalah gharibah* berarti dia telah membuat syariat baru, karena dianggap menetapkan hukum berdasarkan nafsunya, seperti orang yang menetapkan hukum berdasarkan *istihsan*.⁴⁹

Penjelasan di atas dapat diketahui bahwa bagaimana kehati-hatian seorang al-Ghazali dalam menjadikan *masalah mursalah* sebagai metodologi *istimbath* hukum, sehingga tidak terbuka peluang bagi para pengikut yang mengatasnamakan *masalah* demi kepentingannya dalam menolak ketentuan hukum Islam. Oleh karena itulah al-Ghazali

⁴⁹ Darul Faizin, *Memahami Konsep Masalah Imam Al-Ghazali Dalam Pelajaran Usul Fikih*, 428-429.

membuat tiga syarat yang harus terpenuhi agar bisa berdalil dengan *masalah mursalah*, sebagaimana berikut :⁵⁰

- a. *Maslahah* harus bersifat nyata dan diketahui hakikatnya (*masalah haqiqiyah*), tidak boleh bersandar pada masalah yang khayalan (ilusi), dan tidak nyata (*masalah wahamiyyah*). Maksudnya, suatu keputusan hukum yang disandarkan pada masalah harus benar-benar nyata mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Contoh *masalah haqiqiyah*; membolehkan menulis hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan pengumpulan al-Qur'an menjadikannya mushaf. Sedangkan contoh *masalah wahamiyyah*; mencabut hak suami dalam menalak istrinya, dan memindahkan hak talak kepada hakim dalam semua keadaan.
- b. *Maslahah* harus bersifat umum (*masalah 'ammah*), tidak boleh bersandar pada masalah perorangan atau kelompok kecil (*masalah syakhsiyyah*). Maksudnya, suatu keputusan hukum harus benar-benar nyata mendatangkan manfaat bagi masyarakat umum (mayoritas) atau menolak mudharat dari mereka. Contoh *masalah 'ammah* menjaga pertahanan negara. Sedangkan contoh *masalah syakhsiyyah* memutuskan suatu perkara demi kemaslahatan penguasa dengan mengabaikan kemaslahatan rakyat.
- c. *Maslahah* tidak menyalahi teks (*nash*) dan Ijma'. Maksudnya, suatu keputusan hukum yang bersandar pada *masalah* tidak boleh

⁵⁰ Abdul Wahab Khalaf, "*Ilmu Uşul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiiyyah, 1437H/2016M), 64-65.

bertentangan dengan al-Qur'an, Sunna dan Ijma'. *Maslahah* ini disebut dengan *maslahah mulgah*, seperti; menyamakan pembagian waris antara anak laki-laki dengan perempuan, melegalkan *khamr*, prostitusi, riba', membuka aurat, dan menolak hudud. Semua dianggap memberikan masalah tetapi menyalahi aturan al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' tidak dapat dijadikan dalil untuk memutuskan suatu hukum *istimbath*.

Melihat penjelasan konsep *maslahah mursalah* yang disampaikan oleh al-Ghazali di atas bahwa *maslahah* jika dilihat dari definisi syara' yaitu memelihara agama (*hifdz al-Din*), memelihara jiwa (*hifdz an-Nafs*), memelihara akal (*hifdz al-Aql*), memelihara keturunan (*hifdz al-Nasl*) dan memelihara harta benda (*hifzd al-Maal*). Yang tujuannya adalah sederhana yakni menjaga tujuan syariat dengan menolak kemafsadatan yang dapat merusak lima hal tersebut.

Maka dari itu, Husein Hamid Hasan menarik tiga poin penting. *Pertama*, *maslahah* berarti mencari manfaat dan menolak *mudhorat*. Hal ini berarti jika diantara keduanya itu bertentangan, maka menolak suatu *mudharat* merupakan suatu kemaslahatan. *Kedua*, al-Ghazali memaknai masalah itu berbeda dengan 'urf, akan tetapi ialah upaya untuk mencari manfaat dan menolak *mudhorat* sebagaimana dikehendaki *syar'i*. Artinya ialah apabila seseorang melihat suatu manfaat, tetapi disisi *syar'i* itu merupakan *mafsadat*. Demikian pula

sebaliknya bahwa sesuatu yang dianggap kerusakan bagi manusia, tetapi hal tersebut merupakan kemaslahatan dari sisi *syar'i*. Hal ini merupakan isyarat bahwa dikotomi al-Ghazali memandang dua hal bentuk masalah. Yaitu kemaslahatan manusia yang parameternya adalah akal dan perasaan. Serta kemaslahatan yang disebut terakhir inilah yang telah diakui oleh al-Ghazali.⁵¹

Ketiga, al-Ghazali menyamakan antara masalah dengan *munashib*, sebagaimana perkataannya: “apabila kami mengatakan *munashib* dalam bab *qiyas* yang kami maksud adalah *mursalah*”. Uraian kalimat ini menunjukkan bahwa kemaslahatan merujuk pada nilai-nilai asasi syara' atau ekspresi sifat-sifat yang berkaitan (*munashib*).

Kemudian relevansinya antara *masalah* yang berarti mencari manfaat dan menolak *mudharat*, dengan bagaimana peran dan strategi penghulu dalam meminimalisasi perkawinan anak di masa pandemi *Covid-19* bisa disimpulkan bahwa ada keterkaitan dalam hal menjaga keturunan (*hifdz an-Nasl*) yang mana termasuk dalam *masalah dharuriyat*. Namun memang levelnya tidak sampai dikatakan sebagai level yang darurat, akan tetapi jika permasalahan perkawinan anak sudah menjadi fenomena atau problematika sosial di tengah masyarakat Indonesia, yang notabnya memunculkan kontroversi stigma baik negatif maupun positif yang timbul dikalangan masyarakat umum,

⁵¹ Sinta Herlinda, “Upaya Perlindungan Remaja Pada Perkawinan Dini Melalui Program Generasi Berencana Perspektif Teori Masalah Mursalah Najamuddin Al-Thufi (Studi Di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi)” (Undergraduate Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/30938/1/19780024.pdf>

namun tetap saja hal tersebut harus dilihat dari kondisi sosial masyarakat ketika saat itu.

Jika dilihat dari dampak yang terjadi karena pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang masih di bawah umur atau disebut nikah muda salah satunya yang lebih spesifik ke ranah sosial adalah dapat mengurangi keharmonisan keluarga. Hal ini penyebabnya dikarenakan kondisi emosional atau mental dari pelaku nikah muda masih labil dan cara berpikir yang belum dewasa, sehingga memicu terjadinya tindak kekerasan dalam keluarga, bahkan dapat terjadinya perceraian dini. Akan tetapi walaupun perkawinan anak dianggap sebagai masalah sosial di Indonesia, kasus semacam ini masih saja sering terjadi atau prakteknya masih tergolong cukup banyak di beberapa bagian besar wilayah di Indonesia karena di latarbelakangi beberapa pandangan dan mungkin sudah menjadi suatu kebiasaan di wilayah tersebut.

Adapun tujuan diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah untuk menekan ataupun menetralsir terjadinya pernikahan dibawah umur, karena dewasa ini yang terlihat di ranah sosial adalah dampak negatif yang ditimbulkan sehingga tidak sedikit masyarakat yang mengalami keterbelakangan pengetahuan tentang pernikahan ini mengakibatkan banyaknya masyarakat yang mengalami pernikahan usia muda. Maka dari itu peran dari pemerintah yang diwakili oleh instansi KUA sangat dibutuhkan sekali, karena untuk memberikan pemahaman dan menyampaikan informasi-informasi

terkait dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini tersebut, namun tidak banyak juga terdapat dampak positifnya. Sehingga tidak ada dikotomi argumentasi yang nyata terjadi di masyarakat umum.

Oleh karena itulah, al-Ghazali memposisikan *masalah* sebagai konsep ijtihad dalam menentukan sebuah hukum. Dengan melihat berbagai macam kondisi sehingga bisa memberikan justifikasi terhadap suatu tindakan menurut kacamata konsep *masalah mursalah*. Kita melihat bahwa wali berhak atas untuk menikahkan anaknya yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan. Artinya boleh menikahkan anaknya yang masih kecil, namun harus dilihat terlebih dahulu apakah terdapat manfaat atau malah menimbulkan *mafsadah*. Yang peneliti pahami dari konsep *masalah* yang dijelaskan oleh Imam al-Ghazali adalah bahwa arti dari manfaat itu dapat dirasakan oleh setiap orang, bukan hanya bagi walinya, atau calon pengantinnya, akan tetapi juga kedua belah pihak yang akan melangsungkan sebuah pernikahan tersebut. Jika manfaat itu hanya dirasakan oleh individu tertentu saja, maka hal ini tidak bisa dikatakan sebagai kemaslahatan karena yang merasakan hanya individu tertentu saja. Sebuah kezoliman jika memaksakan kehendak individu tanpa melihat individu lain yang melaksanakan hal tersebut.

Adapun beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan anak antara lain :

1. Maraknya perkawinan anak akan berkontribusi meningkatkan kematian pada perempuan saat melahirkan. Hal ini berkaitan dengan kesiapan rahim seorang perempuan saat memiliki keturunan pertama. Hal ini berkaitan dengan kesehatan reproduksi, berdasarkan undang-undang kesehatan no. 36 tahun 2009 bahwa ada batasan umur dalam berhubungan seksual, yakni 20 tahun. Jika berhubungan seksual pada usia dibawah 20 tahun berisiko terjadi kanker serviks, serta penyakit menular seksual seperti HPV (Human Papiloma Virus), pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker. Masih banyak lagi dampak kesehatan baik fisik maupun mental yang ditimbulkan akibat menikah dibawah umur, seperti bayi lahir prematur dan BBLR, ibu meninggal saat melahirkan, dan lain sebagainya. Kemudian kesehatan mental seperti, rentan menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), anak juga terkadang ikut mengalami kekerasan dalam rumah tangga.⁵²
2. Ekonomi menjadi salah satu dampak yang terberat bagi pelaku nikah muda. Dari segi ekonomi melihat pasangan nikah muda berdampak sulitnya mendapatkan pekerjaan bagi sang suami, otomatis belum mendapatkan penghasilan untuk menafkahi keluarga. Hal ini memicu kemiskinan bagi keluarga dan sering

⁵² Yuspa Hanum dan Tukiman, "Dampak Perkawinan anak Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita," *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol.13(2015): 36-37
<file:///C:/Users/user/Downloads/3596-6793-1-SM.pdf>

kali memicu perpecahan dalam rumah tangga dan kerap kali berujung perceraian.

3. Semakin muda usia menikah, semakin rendah tingkat pendidikan sang anak. Pernikahan seorang anak seringkali menyebabkan anak-anak tidak lagi bersekolah, karena ia mempunyai tanggung jawab baru yaitu sebagai istri yang harus mengurus rumah tangga dan sebagai suami mencari nafkah untuk keluarga. Pola lainnya karena biaya pendidikan yang tidak terjangkau oleh pasangan nikah muda. Padahal jelas didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa wajib belajar 12 tahun.
4. Pendidikan rendah memiliki kontribusi besar terhadap terjadinya persoalan rumah tangga karena suami maupun istri tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Maka yang terjadi dalam konflik rumah tangga di selesaikan dengan cara kekerasan.⁵³

⁵³ Muliani Setianingsih, Rahayu Utami, Fajar Waksi, "Status Kesehatan Remaja Perempuan yang Mengalami Perkawinan Anak," *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, no.1(2020): 29 <https://jurnal.ugm.ac.id/jkr> DOI: 10.22146/jkr.48889

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang saya tulis terkait Peran Penghulu KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Dalam Meminimalisasi Perkawinan Anak Di Masa Pandemi *Covid-19* Perspektif Masalah Imam Al-Ghazali maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran penghulu KUA Kecamatan Muara Enim dalam meminimalisasi perkawinan anak di masa pandemi *Covid-19* terbagi menjadi 2 yaitu peran secara administrasi, memberikan pencerahan kepada para calon pengantin dan kepada kedua orang tuanya, menerapkan aturan batas minimal umur calon pengantin laki-laki dan perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, mensosialisasikan tentang usia pernikahan yang sudah dianggap matang untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memeriksa berkas pernikahan harus sesuai dengan syarat administrasi yang sudah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, dan yang terakhir adalah aktif menyampaikan dan mensosialisasikan informasi kepada masyarakat mengenai Undang-undang tentang perubahan batas minimal usia pernikahan yakni Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh para penghulu saja, akan tetapi

juga turut andil para penyuluh agama Islam PNS maupun Non-PNS, P2UKD, serta seluruh pegawai yang ada di KUA Kecamatan Muara Enim.

2. Strategi penghulu KUA Kecamatan Muara Enim dalam meminimalisasi perkawinan anak di masa pandemi *Covid-19* yaitu dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan serta bimbingan kawin (bimwin) pra-nikah. Sosialisasi dan penyuluhan yang diberikan adalah tentang perubahan batas minimal usia pernikahan yakni Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Sedangkan, bimbingan kawin (bimwin) pra-nikah diberikan kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan berupa materi pengetahuan agama dan peraturan perundang-undangan bidang perkawinan, pembagian peran dalam keluarga meliputi hak dan kewajiban suami isteri, kesehatan reproduksi, serta manajemen keluarga. Dari hasil analisis yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan oleh Penghulu sama sekali tidak menyalahi kemaslahatan. Dimana imam al-Ghazali menyampaikan didalam kitab *al-Mustasfa* ia menyebutkan bahwa *masalah* yang dimaksudkan adalah menjaga tujuan dari syariat (*al-muhafazah 'ala maqsudi asy-syar'i*).

B. Saran

Mengingat bahwa perkawinan anak atau biasa disebut perkawinan di bawah umur merupakan fenomena akut yang terjadi pada seluruh lapisan

masyarakat, maka penting untuk diketahui oleh masyarakat terkait adanya aturan yang mengatur mengenai batas minimal usia perkawinan, dan sudah merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi pemerintah dalam hal ini khususnya Kementerian Agama yang ada di Kabupaten serta garda terdepan yakni Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada pada tiap-tiap Kecamatan melalui penghulu, penyuluh agama Islam fungsional dan Non-PNS serta seluruh elemen instansi yang berkaitan dengan hal tersebut. Diharapkan dapat memaksimalkan dan meningkatkan sosialisasi terkait batas minimal usia perkawinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memunculkan berbagai gagasan kreatifitas atau metode sendiri untuk menekan perkawinan anak di masa pandemi Covid-19. Kemudian menambah hubungan kerjasama dengan berbagai pihak pemerintah maupun swasta guna bersama-sama saling bahu-membahu untuk meminimalisasi perkawinan anak terutama di masa pandemi *Covid-19* saat ini.

Untuk masyarakat umumnya dan khususnya para orang tua serta anaknya diharapkan dapat mematuhi peraturan yang sudah berlaku, dan memahami maksud dan tujuan dari peraturan tersebut dibuat. Dengan itu perkawinan di bawah umur dapat dinetralisir seiring berjalannya waktu atas semua kerja keras dan kerja sama yang baik pula tentunya yang dilakukan oleh instansi terkait dalam hal ini KUA, serta semua *stakeholder*, para orang tua dan para remaja.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya, Juz 1-30*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran. 2009.

Sumber dari Buku

Arsip Laporan Buku Tahunan KUA Kecamatan Muara Enim, (diambil pada tanggal 11 November 2021)

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Arifin, Zainal dan Fahmi Muhammad Ahmadi. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

Poloma, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*, terj. Tim Yasogama. Ed. 1. Cet. 4. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktural Masyarakat*. Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: Citra Niaga Rajawali Pers, 1993.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi, 2008.

Sumber dari Jurnal

- Agung, Dewa Agung Gede. “Pemahaman Awal Terhadap Anatomi Teori Sosial Dalam Perspektif Struktural Fungsional dan Struktural Konflik”, *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, no. 2(2015) 164
<http://dx.doi.org/10.17977/um020v9i22015p162-170>.
- Alfarisi, Ahmad Faisal, Savira Mega Pratiwi, Aprilian Seno Prakoso dkk. “Mengenal Seputar *Corona Virus Diseases (Covid-19)*,” Universitas Negeri Semarang
 (2020):4https://kkn.unnes.ac.id/lapknunnes/32004_3374051006_6_Kelurahan%20Gebangsari_20200919_100226.pdf.
- Bungawati, “Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang” (Undergraduet thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018),
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/13718>.
- Eleanora Fransiska Novita dan Andang Sari, “Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Prespektif Perlindungan Anak,” *Progresif; Jurnal Hukum*, no.1(2020) <https://core.ac.uk/download/pdf/327332221.pdf>.
- Fatawa, Maulana Muzaki. “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak), Undergraduet thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9698>.
- Firdawati, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Desa Panggalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba”. Undergraduet thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019,
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/14476>.
- Hidayatullah, Syarif “Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali”, *Jurnal al-Mizan*, no.1(2018): 116,
<https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49/35>.
- Hadi, Abdul. “Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Kawasan Industri Perspektf Maslahah Mursalah”, *Jurnal*

SAKINA, no.3(2020): 10-11 <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/598/461>

Ma'rifah, Diana. "Implementasi Work From Home: Tentang Dampak Positif, Dampak Negatif dan Produktivitas Pegawai," *Civil Service*, no. 2(2020)<https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/view/281/214>.

Nugraha Bagus, Yuda Wicaksana, dkk. "Fenomena Pernikahan Dini di Masa Pandemi Covid-19," *Universitas PGRI Madiun*, no. 1(2020) 119-120 <http://prosiding.utp.ac.id/index.php/SEMNASUTP/article/view/18>.

Pasal 1 ayat 6 PERMENPAN (*Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia*), Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Sulistianingsih, Dila. "Pernikahan Dini Masa Pandemi," *Solopos.com*, 11 Juni 2021, diakses 1 November 2021, <https://www.solopos.com/pernikahan-dini-masa-pandemi-1131465>.

Susilo, Adityo dkk. "Coronavirus Disease 2019: Review OF Current Literature," *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, no.1(2020) 45 <http://dx.doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>

Umah, Habibah Nurul. "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Washir*, no.2(2020) 6 <https://doi.org/10.52802/wst.v5i2.11>.

Sumber dari Web

Jayani, Dwi Hadya "Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya," *katadata.co.id*, Januari, 8,2021, <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>. (alamat Url)

Jonata, Willem. "Pernikahan Dini di Indonesia Masih Marak, Ketahui Faktor Penyebabnya", *Tribunnews.com*, 17 September 2021, diakses 27 November

2021, <https://www.tribunnews.com/lifestyle/2021/09/17/pernikahan-dini-di-indonesia-masih-marak-ketahui-faktor-penyebabnya>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada tanggal 15 Desember 2021
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyuluh>

Pranita, Ellyvon. “Peringkat ke-2 di ASEAN, Begini Situasi Pernikahan Dini di Indonesia,” *Kompas*, 20 Mei 2021, diakses 27 November 2021,
<https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>.

Sulistianingsih, Dila. “Pernikahan Dini Masa Pandemi,” *Solopos*, 11 Juni 2021, diakses 1 November 2021, <https://www.solopos.com/pernikahan-dini-masa-pandemi-1131465>.

Yasmin, Putri. “Murid Putus Sekolah karena Pandemi Covid-19: Menikah dan Bekerja,” *Detikedu*, 05 Maret 2021, diakses 10 Desember 2021,
<https://www.detik.com/edu/sekolah/d-5482997/murid-putus-sekolah-karena-pandemi-covid-19-menikah-dan-bekerja>

Sumber dari Wawancara

Wawancara dengan Bapak H. Khairul Fahmi, S.Ag, Penghulu KUA Kecamatan Muara Enim, di Kantor, 01 Desember 2021, Pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak H. Den Malhani, S.Pd.I Penghulu KUA Kecamatan Muara Enim, di Kantor, 01 Desember 2021, Pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak H. Hasril Hadi, S.Ag, Penghulu KUA Kecamatan Muara Enim, di Kantor, 01 Desember 2021, Pukul 08.15 WIB.


Wawancara dengan Bapak Marsal, S.Ag, Penghulu KUA Kecamatan Muara Enim, di Kantor, 01 Desember 2021, Pukul 08.15 WIB.

Wawancara dengan Ibu Siti Fateha, S.Hum, Penyuluh PNS KUA Kecamatan Muara Enim, di Kantor, 01 Desember 2021, Pukul 08.25 WIB.

Wawancara dengan Bapak Samsul Anam, S.Ag, Penghulu KUA Kecamatan Muara Enim, di Kantor, 01 Desember 2021, Pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Masagus Umar, S.Pd.I, Penyuluh Non-PNS KUA Kecamatan Muara Enim, di Kantor, 02 Desember 2021, Pukul 08.00 WIB.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUARA ENIM
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MUARA ENIM
Jl. Inspektur Slamet No.73 Kel. Pasar II Kec. Muara Enim Telp. 0734-421061 Kode Pos 31315
 Email : kua_muaraenim@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN


Nomor : 02/KUA.06.14.01/KP.001/2022


Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim menyatakan bahwa :

Nama : AFREDO NARASPATI
 NIM : 18210025
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah
 Judul Penelitian : Peran Penghulu Dalam Meminimalisasi Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim)
 Lama Penelitian : 3 hari (30-01 Desember 2021)

Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim.
 Demikianlah keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Muara Enim, 01 Desember 2021




 H. Kamarul Fahmi, S.Ag
 NIP. 197006282005011002

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 1: Surat Izin Penelitian di KUA Kecamatan Muara Enim



Gambar 2: Bukti hasil lulus cek plagiasi



Gambar 3: Foto para penghulu yang di wawancara

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Alfredo Naraspati
 NIM : 18210025
 TTL : Muara Harapan, 18 April 2000
 Alamat : Jl. Cendana Blok C No. 12
 : Kecamatan Muara Enim
 : Kabupaten Muara Enim
 No. HP : 083182879354 – 085158331859
 Email : afredooppo2017@gmail.com

Afredo Naraspati lahir di Desa Muara Harapan, Muara Enim, 18 April 2000. Ia adalah anak pertama dari dua bersaudara yang dilahirkan dari rahim Ibu Hayani, dan Seorang Ayah Islamudin. Masa kecil hingga SMA ia habiskan di tanah kelahirannya, kuliah S1 di Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ia bercita-cita menjadi seorang Hakim, kemuliaan cita-citanya tersebut didorong oleh semangat orang tuanya yang selalu mengajarkan ilmu serta keteladanan dalam hal agama.

Edo begitu ia biasa dipanggil, adalah seorang Mahasiswa dan Qori' dikampusnya. Selain itu ia juga pernah aktif di Organisasi Mahasantri dan Mahasiswa UIN Malang yakni, Muharrik tahun 2018, JDFI, SR (Seni Relegius), dan FGD MANTEK (Forum Komunikasi Diskusi Mahasiswa Intelektual).

Riwayat Pendidikan :

2018-2022	Strata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2015-2017	MA Darussa'adah Muara Enim
2012-2014	MTs Darussa'adah Muara Enim

2006-2011 SD Negeri 30 Muara Harapan

Riwayat Pondok Pesantren :

2020-2022 Pondok Panti Asuhan Masjid Al-Amien Malang

2018-2019 Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang

2012-2017 Pondok Pesantren Darussa'adah Muara Enim

Pengalaman dan Prestasi :

Pengalaman

2020 Panitia Manajemen Debat (Time Keeper) Kompetisi Debat Hukum Internal Se-Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2020 Tilawah Al-Quran di Upgrading I Forum Komunikasi Diskusi Mahasiswa Intelektual (MANTEK) UIN Malang

2019 Panitia "Musabaqoh Funuun Islamiyah V tingkat SMA/MA dan Umum se-Indonesia, UPKM JDFI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2019 Magang di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru Malang

2019 Seminar Nasional Studium General "Perkembangan Kontemporer Hukum Keluarga Dalam Qonun Aceh", UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2019 Seminar Nasional "Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Qiraah Mubadalah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2019 Peserta Festival Islami Unira Malang 2019 oleh BEM Unira Malang

2018 Peserta "Olimpiade Qur'any 2018" HTQ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Prestasi

- 2018 Juara III Tilawah Al-Qur'an FISFALA II UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2018 Juara II Tilawah Al-Qur'an UKM Seni Relegius UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2019 Peserta Terbaik Upgrading I FKD MANTEK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Instagram : [afredo.nsp_](#)

Email : afredooppo2017@gmail.com